
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN II

2019

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan II-2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan II-2019. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang menilai kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Sejalan dengan melambatnya perekonomian global dan tekanan ketidakpastian akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok, perekonomian domestik tumbuh melambat pada triwulan II-2019 utamanya disebabkan oleh ekspor yang berkontraksi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik masih cukup baik ditopang oleh konsumsi utamanya belanja Pemerintah. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi berjalan dengan baik antara lain ditunjukkan oleh tumbuhnya kredit yang ditopang pertumbuhan DPK yang mulai meningkat. Hal tersebut membuat kondisi likuiditas perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi penarikan nasabah. Disamping itu, ketahanan perbankan masih terjaga ditopang permodalan yang memadai dan meningkatnya laba. Profil risiko perbankan juga masih terjaga didukung mulai meredanya risiko pasar akibat *capital inflow* ke pasar keuangan domestik seiring dengan naiknya peringkat *sovereign rating* Indonesia oleh S&P. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK akan memitigasi risiko yang timbul karena faktor global dan memfokuskan upaya agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Oktober 2019



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	7
Daftar Grafik	8
Daftar Box	10
Ringkasan Eksekutif.....	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik.....	17
B. <i>Overview</i> Kinerja Perbankan.....	23
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	23
1.1 Aset BUK.....	24
1.2 Sumber Dana BUK.....	24
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	26
1.4 Rentabilitas BUK	27
1.5 Permodalan BUK.....	28
2. Kinerja Bank Syariah	29
2.1 Aset Bank Syariah.....	30
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	30
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah	30
2.4 Rentabilitas BUS.....	31
2.5 Permodalan BUS.....	32
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	32
3.1 Aset BPR.....	32
3.2 Sumber Dana BPR.....	33
3.3 Penggunaan Dana BPR	34
3.4 Rentabilitas BPR.....	35
3.5 Permodalan BPR.....	36
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	36
4.1 Aset BPRS	37
4.2 Sumber Dana BPRS.....	37
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	37
4.4 Rentabilitas BPRS.....	38
4.5 Permodalan BPRS.....	39
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	39
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	41
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	43
Bab II Profil Risiko Perbankan.....	53
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	53
2. Risiko Kredit	49
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	54
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	56

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	57
3. Risiko Pasar.....	58
3.1 Risiko Nilai Tukar.....	59
3.2 Risiko Suku Bunga.....	60
4. Risiko Likuiditas.....	60
5. Risiko Operasional.....	62
6. Tata Kelola Perbankan.....	62
6.1 Bank Umum.....	63
6.2 BPR.....	63
Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional	67
1. Pengaturan Perbankan.....	67
1.1 Bank Umum.....	67
1.2 BPR.....	67
1.3 Perbankan Syariah.....	67
2. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	68
2.1 Bank Umum.....	68
2.2 BPR.....	68
2.3 Perbankan Syariah.....	69
Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan	73
1. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	73
1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	73
1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	74
1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT.....	74
2. Kelembagaan Perbankan.....	76
2.1 Bank Umum.....	76
2.2 Bank Syariah.....	78
2.3 BPR.....	80
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	85
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	85
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	85
1.2 Bank Indonesia (BI).....	86
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	87
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT.....	87
2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	87
2.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya.....	88
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	93
<i>Mutual Evaluation Review (MER)</i>	93
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	97
A. Perlindungan Konsumen.....	97
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	97
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan.....	97
i. Layanan Pertanyaan.....	99
ii. Layanan Penerimaan Informasi.....	100
iii. Layanan Pengaduan.....	101

2. <i>Coffee Morning</i> bersama <i>Working Group Internal Dispute Resolution</i>	101
3. Asistensi Layanan Konsumen OJK	101
4. Web Portal Perlindungan Konsumen.....	102
5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	102
6. Pemeriksaan <i>Market Conduct</i>	102
7. Pemantauan Iklan Triwulanan	103
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	104
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) ...	104
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	105
3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA).....	106
4. Edukasi Keuangan.....	106
Lampiran	107
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	109
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan II-2019.....	111
Lampiran III. <i>Glossary</i>	118

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK	23
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	24
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	24
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	25
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	26
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK	26
Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan	28
Tabel 8 Komponen Permodalan BUK.....	29
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah	29
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	31
Tabel 11 Indikator Umum BPR	32
Tabel 12 Penyebaran DPK BPR.....	34
Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi.....	35
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	35
Tabel 15 Indikator Umum BPRS	36
Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	38
Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	39
Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	42
Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	42
Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	43
Tabel 21 Perkembangan ATMR.....	53
Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit	54
Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	55
Tabel 24 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	55
Tabel 25 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	55
Tabel 26 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	58
Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan	61
Tabel 28 Rekapitulasi Transaksi PUAB	62
Tabel 29 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	73
Tabel 30 DTTOT pada Triwulan II-2019.....	76
Tabel 31 Jaringan Kantor BUK	77
Tabel 32 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	78
Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	80
Tabel 34 FPT Calon Pengurus dan DPS Perbankan Syariah.....	80
Tabel 35 Jaringan Kantor BPR.....	81
Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	81
Tabel 37 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS.....	81
Tabel 38 Total Layanan Per Sektor	98
Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan	99
Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2019	104

Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Harga Komoditas.....	18
Grafik 2	Pertumbuhan PDB Indonesia.....	19
Grafik 3	Ekspor Migas dan Non Migas.....	20
Grafik 4	Impor Migas dan Non Migas.....	20
Grafik 5	Neraca Perdagangan Indonesia.....	20
Grafik 6	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	25
Grafik 7	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	25
Grafik 8	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	25
Grafik 9	Kredit Valuta Asing.....	27
Grafik 10	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	27
Grafik 11	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah.....	30
Grafik 12	Pertumbuhan DPK Bank Syariah.....	30
Grafik 13	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	31
Grafik 14	Laba dan ROA BUS.....	31
Grafik 15	Perkembangan Aset BPR.....	33
Grafik 16	Perkembangan DPK BPR.....	33
Grafik 17	Tren Aset BPRS.....	37
Grafik 18	Tren Pertumbuhan DPK BPRS.....	37
Grafik 19	Tren ROA dan BOPO BPRS.....	38
Grafik 20	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi.....	40
Grafik 21	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	42
Grafik 22	Penyebaran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	43
Grafik 23	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit.....	54
Grafik 24	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	54
Grafik 25	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	57
Grafik 26	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi.....	57
Grafik 27	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	57
Grafik 28	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	58
Grafik 29	Tren CDS dan NDF Indonesia.....	59
Grafik 30	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	59
Grafik 31	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar.....	59
Grafik 32	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN.....	60
Grafik 33	Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga.....	60
Grafik 34	Perkembangan Parameter IRRBB.....	60
Grafik 35	LDR berdasarkan Valuta.....	61
Grafik 36	<i>Funding Gap</i> Kredit dan DPK.....	61
Grafik 37	AL/NCD dan AL/DPK.....	61
Grafik 38	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	62
Grafik 39	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.....	63
Grafik 40	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	77
Grafik 41	Penyebaran Jaringan Kantor BUS.....	79
Grafik 42	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	81

Grafik 43	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan.....	98
Grafik 44	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	100
Grafik 45	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	100
Grafik 46	Klasifikasi Pelanggaran Iklan	104
Grafik 47	Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai	105
Grafik 48	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai	105

Daftar Box

Box 1	Dampak Perang Dagang terhadap Perekonomian Domestik.....	21
Box 2	Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga dan Preferensi Penempatan Dana Nasabah.....	44
Box 3	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan III-2019	47

Ringkasan Eksekutif

Ketidakpastian akibat perang dagang yang masih berlanjut serta isu geopolitik berdampak pada perlambatan perekonomian global, termasuk Indonesia. Pada triwulan II-2019, perekonomian domestik tumbuh melambat yaitu 5,05% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (5,07%, yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang melemah akibat turunnya permintaan global dan harga barang-barang komoditas andalan Indonesia yang masih belum pulih. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi domestik tersebut masih ditopang oleh kuatnya konsumsi, terutama belanja pemerintah dan stabilnya investasi, dalam bentuk investasi nonbangunan.

Dari sisi perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik terefleksi pada melambatnya pertumbuhan kredit menjadi 9,92% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,75% (yoy). Meski demikian, fungsi intermediasi perbankan masih berjalan baik disertai kondisi likuiditas yang memadai dengan didukung pertumbuhan DPK sebesar 7,42% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,99% (yoy). Seiring dengan peningkatan *sovereign rating* Indonesia oleh Standard and Poor's (S&P) dan perkembangan sektor riil pasca Pemilu 2019, persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia membaik yang ditunjukkan oleh meningkatnya *capital inflow* ke pasar keuangan domestik. Hal tersebut membuat profil risiko perbankan masih tetap terjaga.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Pada periode laporan OJK menerbitkan beberapa ketentuan antara lain mengenai penguatan kelembagaan BPRS, kewajiban pelaporan bank melalui sistem pelaporan OJK, dan penilaian kembali pihak utama bank. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel), dan Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring). Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait juga ditingkatkan antara lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun melalui wadah KSSK serta dalam memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa Keuangan dengan lembaga penegak hukum maupun PPATK.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFO GRAFIS

JUNI 2019

OVERVIEW MAKROEKONOMI



Ekonomi Global

IMF kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 menjadi sebesar 3,2% (WEO Juli 2019) turun 0,1% dari proyeksi pada WEO April 2019.

- Ekonomi AS melambat dipengaruhi perlambatan investasi dan penurunan ekspor.
- Ekonomi Eropa dan Jepang melambat dipengaruhi perlambatan konsumsi dan penurunan produksi (PMI zona kontraksi).
- Ekonomi Tiongkok melambat didorong pelemahan ekspor akibat perang dagang.

Risiko

- Perang dagang yang masih berlanjut
- Penurunan harga komoditas dunia
- Faktor geopolitik global



Ekonomi Domestik


Ekonomi domestik tumbuh 5,05% (yoy), melambat dari 5,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya dipengaruhi ekspor yang berkontraksi.

- Konsumsi rumah tangga membaik sebagai pengaruh tahun ajaran baru, Hari Raya Idul Fitri, dan Pemilu 2019.
- Konsumsi Pemerintah meningkat sejalan naiknya stimulus fiskal (Bansos) dan kenaikan belanja pegawai.
- Investasi relatif stabil ditopang investasi non bangunan.
- Neraca perdagangan masih defisit.

Risiko

- Fluktuasi nilai tukar
- Perlambatan ekonomi global
- Penurunan harga komoditas ekspor Indonesia
- Defisit neraca perdagangan dan CAD

KINERJA BANK UMUM



Intermediasi berjalan baik disertai pertumbuhan DPK yang mulai meningkat



PROFIL RISIKO




Periode	ATMR (yoy)		
	Jun '18	Mar '19	Jun '19
	11,10%	9,02%	5,29%

Periode	ATMR		
	Kredit	Operasional	Pasar
Jun '18	10,91%	9,91%	128,10%
Mar '19	9,51%	7,49%	9,62%
Jun '19	4,59%	6,81%	-17,40%

Profil risiko perbankan manageable, dengan risiko pasar yang menurun.



PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM



Rentabilitas meningkat seiring dengan perbaikan efisiensi yang tercermin dari penurunan BOPO dan kenaikan laba, sehingga mendorong kondisi permodalan pada level tinggi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Seiring ketidakpastian global yang masih cukup tinggi akibat perang dagang dan isu geopolitik, permintaan dan harga komoditas global menurun. Hal ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global maupun domestik. Meski demikian, kinerja perbankan masih cukup baik tercermin dari fungsi intermediasi yang terjaga disertai dengan kinerja keuangan perbankan yang cukup baik.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Berlanjutnya ketidakpastian global yang dipengaruhi antara lain oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, isu Brexit, dan faktor geopolitik global, berdampak pada perlambatan ekonomi global. Terkait hal ini, IMF kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada akhir tahun 2019 menjadi 3,2% (WEO July 2019) turun 0,1% dari proyeksi pada WEO April 2019 sebagai dampak melemahnya aktivitas perdagangan maupun investasi global.

Perekonomian AS tumbuh 2% (yoy) pada triwulan II-2019, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,1% (yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya investasi pada *inventory investment* dan *nonresidential fixed investment*, serta turunnya ekspor. Penurunan ekspor salah satunya dipengaruhi oleh melambatnya permintaan Tiongkok atas barang modal AS. Selain itu, produksi AS juga melambat tercermin dari *Purchasing Managers Index* (PMI) *manufacturing* dan *industrial production index* yang cenderung melemah. Sementara itu, konsumsi masih cukup baik tercermin dari *Personal*

Consumption Expenditure (PCE) yang sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya.

Ekonomi kawasan Eropa pada triwulan II-2019 melambat hanya tumbuh 1,1% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,2% (yoy). Faktor penyebab perlambatan antara lain karena lemahnya permintaan domestik yang tercermin pada turunnya indeks keyakinan konsumen. Hal ini berpengaruh pada melambatnya kegiatan usaha atau produksi di kawasan euro yang terefleksi pada melambatnya *industrial production* dan PMI *manufacturing* yang masih berada di zona kontraksi (47,6) sejak awal tahun. Selain itu, kinerja perdagangan eksternal Eropa juga masih tertekan sebagaimana ekspor dan impor yang tumbuh melambat.

Perekonomian Jepang pada triwulan II-2019 tumbuh 1,3% (yoy), turun tajam dibandingkan triwulan sebelumnya 2,2% (yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh turunnya produksi barang manufaktur, tercermin dari menurunnya *industrial production*, *Tankan Large Manufacturing*


*Index*¹, dan PMI *Manufacturing* yang masih berada di zona kontraksi. Sementara itu, produksi barang non manufaktur masih tumbuh stabil terutama ditopang oleh produk *software*. Sejalan dengan itu, ekspor Jepang masih berkontraksi sebagai dampak dari turunnya permintaan sejalan kebijakan proteksionisme dari AS dan Tiongkok. Di lain sisi, konsumsi domestik tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh konsumsi awal (*front-loading purchase*) sebelum kenaikan pajak penjualan² yang rencananya akan diberlakukan pada Oktober 2019 mendatang.

Sebagai dampak dari perang dagang dengan AS, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan II-2019 tercatat sebesar 6,2% (yoy) atau terlemah dalam 27 tahun terakhir. Perlambatan tersebut didorong oleh penurunan kinerja ekspor, utamanya ke AS dan Eropa. Sementara itu, *industrial production* dan penjualan ritel menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan stimulus fiskal Pemerintah Tiongkok untuk mendorong *output* industri dan konsumsi masyarakat.

Seiring dengan masih lemahnya permintaan global akibat perlambatan pertumbuhan baik AE maupun EM serta efek disrupti perang dagang antara AS dan Tiongkok, volume perdagangan dunia ikut turun dan berdampak pada turunnya harga komoditas. Penurunan harga

komoditas tercermin pada turunnya indeks harga komoditas bloomberg (BCOM) dari tahun sebelumnya 374,87% menjadi 341,80%. Harga minyak dunia masih lebih rendah dari tahun sebelumnya meskipun mulai meningkat dibandingkan awal tahun. Hal ini dikarenakan masih rendahnya *demand* meskipun OPEC+ sudah mengurangi *supply* minyak dengan memperpanjang *oil cuts* sebesar 1,2 mbpd selama 9 bulan (hingga triwulan I-2020). Harga CPO juga masih turun dibandingkan tahun lalu dipengaruhi oleh kelebihan pasokan. Turunnya permintaan CPO dipengaruhi oleh antara lain (i) implementasi larangan impor CPO untuk biofuel di Eropa secara bertahap sejak Mei 2019, (ii) peningkatan produksi *rapeseed* – substitusi CPO di India, dan (iii) penurunan harga *soybean*-substitusi CPO.

Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas



Sumber: Reuters


Perlambatan ekonomi dunia juga turut berpengaruh pada melambatnya perekonomian domestik. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (yoy) pada triwulan II-2019, melambat dibandingkan 5,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya maupun 5,27% (yoy) pada triwulan II-2018. Perlambatan utamanya didorong oleh ekspor yang masih berkontraksi. Investasi yang relatif stabil serta konsumsi rumah

¹ *The Tankan Large Manufacturing Index* merupakan proyeksi kondisi kegiatan usaha di sektor industri manufaktur Jepang. Indeks ini dihasilkan secara triwulanan dari survei Bank of Japan terhadap perusahaan manufaktur yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari JPY 20 juta.

² Pemerintah Jepang akan meningkatkan pajak penjualan pada Oktober 2019 menjadi 10% dari sebelumnya 8%.

tangga dan belanja pemerintah yang cukup kuat menjadi faktor penopang pertumbuhan pada triwulan laporan.

Grafik 2 Pertumbuhan PDB Indonesia



Sumber: BPS

Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan PDB pada triwulan II-2019 yang tumbuh 5,17% (yoy) meningkat dari 5,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi makanan dan non makanan seiring dengan periode pendaftaran untuk tahun ajaran baru, masa libur sekolah, Hari Raya Idul Fitri serta aktivitas terkait persiapan dan penyelenggaraan pemilu legislatif 2019. Peningkatan konsumsi juga terkonfirmasi dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen dan penjualan ritel.

Konsumsi Pemerintah tumbuh 8,23% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 5,21% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kebijakan stimulus pemerintah melalui Bansos, antara lain dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan menopang konsumsi khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, peningkatan konsumsi Pemerintah juga bersumber dari meningkatnya belanja pegawai seiring dengan pembayaran


kenaikan gaji dan rapel Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada triwulan II-2019, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,01% (yoy), sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya (5,03%, yoy). Pertumbuhan investasi ditopang oleh kinerja investasi nonbangunan yang sedikit membaik tercermin dari meningkatnya impor mesin industri untuk mendukung pertumbuhan industri besi dan baja, dan impor barang perlengkapan untuk mendukung pembangunan proyek ketenagalistrikan. Sementara itu, investasi bangunan masih tumbuh terbatas.

Di sisi lain, kinerja ekspor masih berkontraksi terdampak oleh menurunnya harga komoditas dan penurunan permintaan global. Ekspor menurun baik pada komoditas migas maupun non-migas. Ekspor migas turun cukup dalam disebabkan oleh gangguan produksi akibat pemeliharaan beberapa kilang gas dan menurunnya cadangan minyak bumi. Pada triwulan II-2019, impor juga menurun baik pada barang migas maupun non migas. Penurunan impor non migas sejalan dengan turunnya impor bahan baku dan barang modal karena melambatnya industri pengolahan dan melemahnya kinerja industri pertambangan seiring dengan penurunan permintaan dan harga komoditas dunia. Capaian neraca perdagangan yang mencatatkan surplus pada dua bulan terakhir lebih karena mulai membaiknya ekspor non migas. Namun demikian selama triwulan II-2019, neraca perdagangan masih mencatatkan defisit sebesar USD2,29 miliar sebagai dampak


pertumbuhan ekspor yang turun lebih dalam dibandingkan dengan impor.

Grifik 3 Ekspor Migas dan Non Migas




Sumber: BPS

Grifik 4 Impor Migas dan Non Migas



Sumber: BPS

Grifik 5 Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

Box 1. Dampak Perang Dagang terhadap Perekonomian Domestik

Sampai dengan Juni 2019, intensitas perang dagang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Negosiasi yang dilakukan antara AS dan Tiongkok pada G20 Summit Juni 2019 belum mengarah pada kesepakatan antar kedua negara untuk menghentikan pengenaan tarif. Sampai dengan Juni 2019, AS telah mengenakan tarif sebesar 25% terhadap USD250 miliar impor barang dari Tiongkok diantaranya terdiri dari mesin-mesin, semikonduktor, mobil, suku cadang pesawat terbang, komponen elektronik, modem dan *router* komputer, *printed circuit boards*, bahan kimia, bahan bangunan, dan furnitur. Sementara Tiongkok telah mengenakan tarif sebesar 5%-25% terhadap USD110 miliar impor barang dari AS yang diantaranya terdiri dari gas alam cair, minyak kedelai, minyak kacang tanah, petrokimia, mineral beku, kosmetik, kedelai, daging sapi, daging babi, makanan laut, sayuran, wiski dan etanol³.

Secara keseluruhan, neraca dagang AS masih mencatatkan defisit terhadap Tiongkok sebesar USD176 miliar di tahun 2019 (ytd Juni 2019). Masih tingginya defisit tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perang tarif antara AS dan Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut.

Ekspor Impor AS - Tiongkok



Top 10 Produk Impor AS dari Tiongkok (Jan-Jun 2019)	Juta USD	Porsi	Top 10 Produk Impor Tiongkok dari AS (Jan-Jun 2019)	Juta USD	Porsi
<i>Telephone sets, incl. telephones for cellular and wireless networks</i>	25,226.20	11.02%	<i>Electronic integrated circuits and parts thereof</i>	6.691,58	11,25%
<i>Automatic data-processing machines and units thereof</i>	22,557.04	9.85%	<i>Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons</i>	4.135,96	6,96%
<i>Monitors and projectors</i>	6,308.32	2.76%	<i>Powered aircraft and spacecraft (satellites, and suborbital and spacecraft launch vehicles)</i>	3.722,23	6,26%
<i>Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof</i>	5,439.97	2.38%	<i>Soya beans</i>	2.369,77	3,99%
<i>Furniture and parts thereof</i>	5,314.34	2.32%	<i>Turbojets, turbopropellers and other gas turbines</i>	2.004,92	3,37%
<i>Parts and accessories for tractors, motor vehicles, motor cars and other motor vehicles</i>	5,000.60	2.18%	<i>Machines and apparatus of a kind used for the manufacture of semiconductor</i>	1.739,18	2,92%
<i>Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys</i>	4,395.92	1.92%	<i>Vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products</i>	1.385,84	2,33%
<i>Commodities not elsewhere specified</i>	3,990.12	1.74%	<i>Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences</i>	1.354,62	2,28%
<i>Lamps and lighting fittings, incl. searchlights and spotlights, and parts thereof</i>	3,117.29	1.36%	<i>Petroleum oils and crude oils</i>	1.175,50	1,98%
<i>Parts and accessories suitable for use solely or principally with machines</i>	2,977.38	1.30%	<i>Instruments and apparatus for physical or chemical analysis</i>	986,91	1,66%
Total	228,954.16		Total	59,460,05	

Sumber: Trade Map

Pengenaan tarif tersebut telah menyebabkan turunnya volume perdagangan kedua negara. Ekspor AS dan Tiongkok melambat khususnya dalam satu tahun terakhir. Perlambatan tersebut mendorong kedua negara untuk mencari negara lain sebagai tujuan ekspor, termasuk Indonesia. Lebih lanjut, terdapat potensi masuknya barang dari kedua negara ke domestik khususnya barang dari Tiongkok karena strategi devaluasi Yuan membuat barang yang berasal dari Tiongkok menjadi lebih murah. Pada akhir Juni 2019, mata uang Yuan terhadap USD melemah 3,67% (yoy). Pelemahan Yuan tersebut ditengarai menjadi salah satu strategi Tiongkok untuk meng-*offset* pengenaan tarif yang menyebabkan turunnya ekspor Tiongkok ke AS.

³ <https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-tariffs-factbox/tariff-wars-duties-imposed-by-trump-and-u-s-trading-partners-idUSKCN1UR5YD>


Ekspor Impor AS - Tiongkok



Sumber: Thomson Reuters

Masuknya barang Tiongkok ke domestik terlihat dari naiknya ekspor Tiongkok ke Indonesia dalam satu tahun terakhir. Impor utama Indonesia dari Tiongkok meliputi mesin-mesin, elektronik, tekstil, baja, dan hasil pertanian. Impor tersebut berpotensi membesar (Defisit Transaksi Berjalan/CAD diprediksi melebar) karena harga barang Tiongkok yang lebih murah akibat pelemahan Yuan sehingga menambah tekanan terhadap industri domestik. Di sisi lain, ekspor utama Indonesia ke Tiongkok meliputi batubara, migas, CPO, dan baja. Ekspor tersebut berpotensi menurun karena intensitas perang dagang telah menekan volume perdagangan dunia dan menyebabkan turunnya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Jika impor membesar dan ekspor menyusut maka *repayment capacity* debitur sektor ini akan berkurang dan berpotensi meningkatkan risiko kredit yang dapat menekan kinerja perbankan.

Ekspor Tiongkok ke ASEAN dan Indonesia



Sumber: CEIC

Neraca Dagang Indonesia

Indonesia Trade Balance (Juta USD)	Total	vs Tiongkok
2017	11,843	(11,053.9)
2018	(8,699)	(16,895.1)
Jan - Jun 2019	(1,833)	(7,563.0)

Sumber: Thomson Reuters

Impor Indonesia dari Tiongkok (Jan-Des 2018)

Industri	Top 10 Product	Juta USD	Porsi (%)
Mesin	Telephone sets	3,727.91	8.2%
Mesin	Automatic data-processing machines and units	1,654.99	3.6%
Mesin	Parts suitable for use with transmission and reception apparatus	846.80	1.9%
Baja	Flat-rolled products of alloy steel other than stainless	835.98	1.8%
Elektronik	Electrical transformers, static converters, e.g. rectifiers, and inductors	582.57	1.3%
Tekstil	Woven fabrics of synthetic filament yarn	548.94	1.2%
Perkebunan	Apples, pears and quinces, fresh	528.68	1.2%
Elektronik	Insulated wire, cable, and other insulated electric conductor	514.18	1.1%
Perkebunan	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables	495.80	1.1%
Baja	Plates, sheets and strip, of aluminium	461.60	1.0%
Total		45,537.83	

Sumber: Trade Map

Ekspor Indonesia ke Tiongkok (Jan-Des 2018)

Industri	Top 10 Product	Juta USD	Porsi (%)
Batubara	Lignite, whether or not agglomerated	3,103.45	11.44%
Batubara	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal	2,760.60	10.18%
Migas	Petroleum gas and other gaseous hydrocarbons	2,363.91	8.71%
Perkebunan	Palm oil and its fractions	2,086.22	7.69%
Kayu/Kimia	Chemical wood pulp, soda or sulphate	1,772.50	6.53%
Baja	Flat-rolled products of stainless steel	979.79	3.61%
Batu-batuan	Copper ores and concentrates	966.54	3.56%
Logam Metal	Ferro-alloys	900.40	3.32%
Perkebunan	Coconut, palm kernel or babassu oil and fractions	679.72	2.51%
Kimia	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols	670.54	2.47%
Total		27,127	

A. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Sejalan dengan perekonomian domestik yang masih tumbuh baik, fungsi intermediasi perbankan berjalan cukup baik dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,92% (yoy) disertai pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,42% (yoy). Secara umum, ketahanan bank umum dalam menyerap risiko masih cukup solid dengan tingkat permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,22% diiringi penurunan NPL menjadi sebesar 2,50%.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK cukup baik dengan kredit tumbuh terakselerasi yaitu 9,84% (yoy), disertai pertumbuhan DPK yang mulai membaik dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,27% (yoy). Dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK, terjadi *funding gap* yang menyebabkan kondisi likuiditas perbankan sedikit mengetat dengan LDR mencapai 94,98%. Meskipun LDR melebihi *threshold* 92%, kondisi likuiditas perbankan

secara umum masih terjaga, terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 90,09% dan 19,05%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Sejalan dengan hal tersebut, risiko kredit BUK secara gradual membaik dengan NPL *gross* dan NPL *net* masing-masing turun 16 bps (yoy) dan 5 bps (yoy) menjadi 2,47% dan 1,14%.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '18	Mar '19	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Total Aset (Rp Milyar)	7.356.224	7.812.547	7.920.038	↑ 0,79%	↑ 1,38%	↑ 8,91%	↑ 7,66%
Kredit (Rp Milyar)	4.784.436	5.085.310	5.255.085	↓ -0,14%	↑ 3,34%	↑ 11,12%	↑ 9,84%
DPK (Rp Milyar)	5.157.744	5.410.178	5.532.926	↑ 0,69%	↑ 2,27%	↑ 6,98%	↑ 7,27%
- Giro (Rp Milyar)	1.281.096	1.281.672	1.367.355	↓ -0,45%	↑ 6,69%	↑ 9,89%	↑ 6,73%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.641.484	1.663.094	1.736.841	↓ -4,27%	↑ 4,43%	↑ 10,17%	↑ 5,81%
- Deposito (Rp Milyar)	2.235.164	2.465.412	2.428.731	↑ 4,99%	↓ -1,49%	↑ 3,22%	↑ 8,66%
CAR (%)	22,01	23,42	22,63	44	(79)	(73)	62
ROA (%)	2,43	2,60	2,51	5	(10)	(5)	8
NIM (%)	5,11	4,86	4,90	(28)	4	(25)	(20)
BOPO (%)	79,46	82,92	80,24	506	(269)	46	77
NPL Gross (%)	2,63	2,47	2,47	14	(1)	(27)	(16)
NPL Net (%)	1,19	1,11	1,14	11	3	(16)	(5)
LDR (%)	92,76	94,00	94,98	(79)	98	345	222

Sumber: SPI Juni 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 7,66% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,91% (yoy). Meskipun tercatat melambat, namun aset perbankan tetap tumbuh, ditopang oleh pertumbuhan DPK dan beberapa komponen modal, diantaranya cadangan modal, tambahan modal disetor dan modal pinjaman.

Perlambatan tersebut sejalan dengan kredit perbankan yang tumbuh positif namun dengan tren perlambatan pada periode laporan. Berdasarkan kelompok bank, perlambatan aset utamanya terjadi pada kelompok BUMN dan BUSN Devisa yang merupakan kelompok bank dengan porsi aset besar.

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 49,54% sedangkan aset 20 bank besar menguasai 80,78% dari total aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
2015	46.24	79.47
2016	48.18	80.14
2017	48.81	79.87
2018	49.65	79.93
Mar '19	48.88	80.83
Jun '19	49.54	80.78

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
BUMN	3,055,005	3,304,934	3,380,283	42.68%	-1.14%	2.28%	11.60%	10.65%
BUSN Devisa	3,177,925	3,320,033	3,345,150	42.24%	1.51%	0.76%	6.75%	5.26%
BUSN Non Devisa	60,570	68,100	73,344	0.93%	2.10%	7.70%	20.28%	21.09%
BPD	618,146	638,835	667,400	8.43%	2.11%	4.47%	4.11%	7.97%
KCBA	444,578	480,644	453,861	5.73%	7.84%	-5.57%	12.26%	2.09%
Total	7,356,224	7,812,547	7,920,038	100%	0.79%	1.38%	8.91%	7.66%

Sumber: SPI Juni 2019


1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 87,37% dari dana perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 7,27% (yoy) meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,98% (yoy), didorong oleh pertumbuhan deposito.


Secara umum, komponen deposito yang memiliki porsi terbesar DPK perbankan tumbuh meningkat 8,66% (yoy), didorong

oleh peningkatan DPK Rupiah yang tumbuh 8,15% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (7,23%, yoy). Peningkatan DPK Rupiah ini utamanya akibat pertumbuhan deposito rupiah pada nasabah perorangan seiring dengan kenaikan suku bunga deposito.


Sementara itu, pertumbuhan giro dan tabungan masih tercatat melambat masing-masing 6,73% (yoy) dan 5,81 (yoy).

Grafik 6 Komposisi Sumber Dana Perbankan

Sumber: SPI Juni 2019

Grafik 7 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK

Sumber: SPI Juni 2019

Grafik 8 Tren Pangsa Komposisi DPK

Sumber: SPI Juni 2019

Berdasarkan *tiering*, pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh pertumbuhan deposito nominal >Rp2M (31,19% dari total DPK) yang tumbuh 9,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang

tumbuh sebesar 2,71% (yoy). Selain itu, deposito nominal <Rp2M juga tercatat tumbuh 8,02% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,11% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan tabungan <Rp2M yang memiliki porsi cukup besar (25,86% dari total DPK) masih tercatat melambat sebesar 7,12% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,24% (yoy). Pertumbuhan giro >Rp2M dengan porsi 20,95% dari total DPK juga melambat sebesar 6,93% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 11,44% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN (4 bank) sebesar 43,67%, diikuti BUSN Devisa (47 bank) sebesar 42,61%. Pertumbuhan DPK kelompok bank BUMN meningkat dari 8,87% (yoy) menjadi 10,31% (yoy). Di sisi lain, kelompok bank BUSN Devisa masih melambat dibandingkan tahun sebelumnya dari 4,99% (yoy) menjadi 4,74% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 80,70%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (51,99%) diikuti Jawa Timur (10,16%) dan Jawa Barat (8,84%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi (%)	Porsi (%)			
	Jun '18	Mar '19	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
BUMN	2,190,656,286	2,370,648,739	2,416,474,066	43.67	-1.73%	1.93%	8.87%	10.31%
BUSD	2,250,756,187	2,318,464,046	2,357,442,362	42.61	1.60%	1.68%	4.99%	4.74%
BUSND	44,676,772	49,915,338	53,913,482	0.97	3.91%	8.01%	18.59%	20.67%
BPD	487,412,762	496,723,021	530,689,857	9.59	9.37%	6.84%	2.68%	8.88%
KCBA	184,241,713	174,426,662	174,406,573	3.15	-1.04%	-0.01%	20.49%	-5.34%
Total	5,157,743,720	5,410,177,806	5,532,926,341	100	0.69%	2.27%	6.98%	7.27%

Sumber: SPI Juni 2019

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Jun '18	Mar '19	Jun '19	
DKI Jakarta	2.555.355	2.751.826	2.876.667	51,99%
Jawa Timur	497.809	525.723	562.370	10,16%
Jawa Barat	437.020	434.469	488.916	8,84%
Jawa Tengah	268.990	276.973	305.824	5,53%
Sumatera Utara	220.289	220.260	231.261	4,18%
Total DPK 5 Provinsi	3.979.464	4.209.251	4.465.038	80,70%
Total DPK	5.157.744	5.410.178	5.532.926	

Sumber: SPI Juni 2019, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (68,26%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (12,00%). Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang lebih rendah dari Kredit, BUK melakukan konversi alat likuid menjadi kredit sebagaimana terlihat dari penempatan bank pada surat berharga yang mengalami

kontraksi sebesar -4,91% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,11% (yoy). Penempatan dana pada Bank Indonesia juga memiliki porsi yang cukup besar (8,15%), namun dengan tren menurun. Hal ini menunjukkan kecenderungan bank untuk memilih instrumen lain untuk optimalisasi imbal hasil.

Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Kredit Yang Diberikan	4,838,537	5,143,977	5,315,600	69.05	-0.22	3.34	11.58	9.86
- Kepada Pihak Ketiga	4,784,436	5,085,310	5,255,085	68.26	-0.14	3.34	11.22	9.84
- Kepada Bank Lain	54,100	58,666	60,514	0.79	-6.38	3.15	56.60	11.86
Penempatan pada Bank Lain	262,314	272,666	271,051	3.52	25.82	-0.59	-2.48	3.33
Penempatan pada Bank Indonesia	677,616	650,723	627,762	8.15	-10.78	-3.53	0.38	-7.36
Surat Berharga	971,373	741,509	923,707	12.00	-16.44	24.57	7.11	-4.91
Penyertaan	40,063	43,846	44,378	0.58	0.91	1.21	13.67	10.77
CKPN Aset Keuangan	165,558	160,401	162,657	2.11	2.19	1.41	4.30	-1.75
Tagihan Spot dan Derivatif	20,328	17,360	20,929	0.27	-22.45	20.56	82.23	2.96
Tagihan Lainnya	260,910	294,476	332,467	4.32	1	13	29.68	27.43
TOTAL	7,236,699	7,324,958	7,698,551	100	-2.36	5.10	9.75	6.38


Sumber: SPI Juni 2019

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,87%, sedangkan kredit valas sebesar 15,13%. Kredit rupiah tumbuh 10,39% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya 10,14%

(yoy), sedangkan kredit valas tumbuh 6,85% (yoy), jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 16,74% (yoy). Di sisi lain, jika menggunakan perhitungan kurs berlaku, kredit valas masih tercatat tumbuh sebesar 8,14% (yoy), sedikit melambat dari

tahun sebelumnya sebesar 7,95% (yoy). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit valas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah permintaan kredit namun juga dipengaruhi oleh nilai tukar (Grafik 10).


Grafik 9 Kredit Valuta Asing



Sumber: SPI Juni 2019

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (73,02%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 47,26% dan kredit investasi (KI) sebesar 25,76%, sedangkan sisanya sebesar 26,98% adalah kredit konsumsi (KK). Kredit produktif tercatat tumbuh 10,91% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,20% (yoy) sebagai pengaruh melambatnya KMK yang disalurkan kelompok BUSN Devisa.

Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Juni 2019

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Juni 2019, rentabilitas BUK masih terjaga dengan ROA perbankan naik menjadi 2,51% dari 2,43% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan didorong oleh tumbuhnya laba sebelum pajak sebesar 11,89% (yoy) utamanya dari peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Secara umum, hampir semua kelompok BUKU mengalami peningkatan ROA, kecuali BUKU 1 yang mengalami penurunan ROA dari tahun sebelumnya 1,66% menjadi 1,34%.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 80,24% dari 79,46% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO utamanya karena peningkatan beban operasional yang tumbuh lebih tinggi dibanding pendapatan operasional, yaitu sebesar 15,01% (yoy). Peningkatan beban operasional didorong oleh peningkatan kerugian transaksi *spot* dan derivatif (beban operasional non bunga). Peningkatan BOPO terjadi pada hampir semua kelompok kepemilikan, kecuali KCBA yang berhasil meningkatkan efisiensinya.

Di sisi lain, penurunan NIM perbankan masih berlanjut dan pada periode laporan turun menjadi 4,90% dari 5,11% tahun sebelumnya. Penurunan dipengaruhi perbankan menyesuaikan suku bunga DPK lebih cepat dibandingkan suku bunga kredit.

Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Jun '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19
ROA	2,94%	2,88%	1,98%	2,05%	1,59%	1,33%
NIM	5,76%	5,30%	4,49%	4,39%	5,86%	5,41%
BOPO	73,14%	77,37%	82,44%	82,06%	86,34%	89,31%
CAR	19,12%	20,12%	20,99%	21,56%	25,96%	27,69%

Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Jun '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19
ROA	2,42%	2,11%	2,27%	3,87%	2,43%	2,51%
NIM	6,13%	5,96%	3,57%	4,24%	5,11%	4,90%
BOPO	77,10%	79,71%	91,28%	84,69%	79,46%	80,24%
CAR	20,34%	20,53%	51,78%	48,17%	22,02%	22,63%

Rasio	BUKU 1		BUKU 2	
	Jun '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19
ROA	1,66%	1,34%	1,58%	1,61%
NIM	5,69%	5,33%	4,92%	4,78%
BOPO	85,24%	88,89%	85,84%	87,35%
CAR	21,02%	23,41%	25,36%	25,40%

Rasio	BUKU 3		BUKU 4	
	Jun '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19
ROA	1,76%	1,91%	3,02%	3,07%
NIM	4,16%	3,96%	5,73%	5,49%
BOPO	87,04%	86,43%	72,21%	74,49%
CAR	24,64%	24,33%	19,97%	21,19%

Sumber: SPI Juni 2019

1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (79,64%) berupa modal inti. Pada Juni 2019, modal inti tumbuh 12,65% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,37% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan cadangan tambahan modal pada bulan laporan.

Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh sebesar 7,41% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,10% (yoy), sehingga CAR BUK naik sebesar 62 bps (yoy) menjadi 22,63%.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 48,17%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR. Seiring dengan tingginya CAR KCBA, CAR kelompok BUKU 2 dan BUKU 3 juga relatif tinggi, sejalan dengan banyaknya KCBA pada kelompok BUKU tersebut.

Tabel 8 Komponen Permodalan BUK

No	Komponen Modal (Rp T)	Jun-18	Des-18	Jun-19	mtm	ytd	yoy	Porsi
1	Modal Inti	918,62	1.003,20	1.034,78	2,17%	1,54%	12,65%	79,64%
A	Modal Inti Utama	916,37	1.003,83	1.034,99	2,05%	1,48%	12,94%	79,66%
	Modal disetor	172,71	179,25	180,05	1,41%	0,45%	4,25%	13,86%
	Cadangan Tambahan Modal	816,72	900,71	927,71	1,88%	1,28%	13,59%	71,40%
	Laba	578,54	648,33	650,90	1,55%	-1,85%	12,51%	50,10%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	512,50	509,74	580,97	-0,70%	-10,86%	13,36%	44,71%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	66,04	138,59	69,94	25,08%	510,39%	5,90%	5,38%
	Dana Setoran Modal	2,92	5,43	4,36	-14,32%	46,36%	49,46%	0,34%
	Cadangan Lainnya	235,27	246,96	272,45	3,00%	9,05%	15,80%	20,97%
	Faktor Pengurang	73,06	76,13	72,77	-1,63%	-3,37%	-0,39%	5,60%
B	Modal Inti Tambahan	2,24	(0,63)	(0,21)	-84,81%	-75,40%	-109,38%	-0,02%
2	Modal Pelengkap	83,20	90,96	88,89	-2,32%	-4,02%	6,83%	6,84%
	Surat berharga subordinasi	23,82	26,77	25,02	1,84%	-5,87%	5,04%	1,93%
	Pinjaman Subordinasi	15,42	19,14	19,55	4,53%	3,29%	26,84%	1,50%
	PPA atas aset produktif	48,93	51,57	53,16	2,40%	4,89%	8,64%	4,09%
	Lainnya	(4,96)	(6,52)	(8,84)	111,04%	147,41%	78,23%	-0,68%
3	CEMA	175	175	176	0,03%	4,99%	0,45%	13,52%
4	TOTAL MODAL	1.177	1.270	1.299	1,56%	1,59%	10,42%	100%
5	ATMR	5.345	5.527	5.742	0,67%	4,23%	7,41%	
	ATMR Kredit	4.498	4.692	4.817	2,39%	6,40%	7,09%	
	ATMR Operasional	773	772	825	0,00%	-1,01%	6,81%	
	ATMR Pasar	126	68	104	0,00%	14,07%	-17,40%	
Rasio	CAR	22,01%	22,97%	22,63%	(78)	(54)	24	
	Rasio Modal Inti	20,42%	21,29%		(76)	(46)	27	

Sumber: SPI Juni 2019

2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan II-2019 secara umum masih terjaga, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih cukup untuk menyerap risiko dengan didukung peningkatan rentabilitas sejalan

dengan perbaikan efisiensi dan perbaikan kualitas pembiayaan (penurunan NPF) bank syariah. Likuiditas bank syariah juga masih memadai dengan FDR berada dalam *threshold* aman.

Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '18	Mar '19	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	433.203	479.815	486.892	↑ 0,52%	↑ 1,47%	↑ 14,54%	↑ 12,39%
Pembiayaan	295.021	326.993	333.080	↑ 2,12%	↑ 1,86%	↑ 11,20%	↑ 12,90%
Dana Pihak Ketiga	341.216	382.734	386.624	↑ 2,93%	↑ 1,02%	↑ 12,98%	↑ 13,31%
- Giro Wadiah	44.478	48.434	52.918	↑ 11,09%	↑ 9,26%	↑ 23,65%	↑ 18,98%
- Tabungan Mudharabah	101.413	113.660	118.718	↓ -0,68%	↑ 4,45%	↑ 16,65%	↑ 17,06%
- Deposito Mudharabah	195.325	220.640	214.988	↑ 3,20%	↓ -2,56%	↑ 9,06%	↑ 10,07%
BUS (%)							
CAR	20,59	19,85	19,56	(27)	(30)	417	(104)
ROA	1,37	1,46	1,61	18	15	27	24
NOM	1,57	1,66	1,82	23	16	33	25
BOPO	88,75	87,82	85,72	(136)	(210)	(223)	(302)
NPF gross	3,83	3,44	3,36	18	(9)	(64)	(48)
FDR	78,68	78,38	79,74	(15)	136	(401)	106


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tumbuh sebesar 12,39% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,54% (yoy) sejalan dengan melambatnya modal. Aset bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan (68,41%), surat berharga (14,08%) dan penempatan pada Bank Indonesia (11,52%).

Grafik 11 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Juni 2019

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Juni 2019, DPK bank syariah tumbuh 13,31% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,98% (yoy). Peningkatan terjadi pada dua komponen terbesar yaitu deposito (57,65% dari total DPK) dan tabungan (29,70% dari total DPK) yang masing-masing tumbuh 10,07% (yoy) dan 17,06% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 9,06% (yoy) dan 16,65% (yoy). Adapun giro masih tercatat tumbuh 18,98% (yoy) melambat dari 23,65% (yoy) tahun sebelumnya.

Berdasarkan komposisinya, DPK bank syariah sebagian besar merupakan dana investasi non profit sharing sebesar 85,32%, utamanya disalurkan pada deposito rupiah tenor 1 bulan.

Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Juni 2019

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Dana bank syariah lebih banyak digunakan untuk tujuan pembiayaan. Pada Juni 2019, pembiayaan bank syariah tumbuh 12,90% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,20% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi.

Berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan BUS masih didominasi untuk tujuan pembiayaan produktif (56,03%), sedangkan untuk tujuan konsumsi sebesar 43,97%. Pembiayaan produktif tumbuh 9,70% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,78% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan pembiayaan investasi sebesar 19,31% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,86% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga tumbuh 17,26% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,66% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan modal kerja melambat, hanya tumbuh 3,29% (yoy) (Jun 2018=10,10%, yoy).


Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Modal Kerja	102.091	106.532	105.453	31,66	1,41	-1,01	10,10	3,29
Investasi	68.031	77.950	81.165	24,37	2,93	4,12	6,86	19,31
Konsumsi	124.899	142.511	146.462	43,97	2,23	2,77	14,66	17,26
Total	295.021	326.993	333.080	100	2,12	1,86	11,20	12,90

Sumber: SPS, Juni 2019

Di tengah melambatnya pertumbuhan pembiayaan, rasio NPF *gross* BUS tercatat membaik yaitu sebesar 3,36%, lebih rendah dari 3,83% pada tahun sebelumnya. Secara umum, perbaikan risiko pembiayaan terjadi hampir pada semua sektor ekonomi dan didorong oleh sektor-sektor utama, diantaranya sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, konstruksi, transportasi, pergudangan dan komunikasi serta industri pengolahan.


Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 71,87%, khususnya DKI Jakarta (42,80%), Jawa Barat (10,54%), Jawa Timur (8,32%), dan Jawa Tengah (6,04%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

Sumber: SPS Juni 2019

2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari kenaikan ROA menjadi 1,61% dari 1,37% pada periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan laba bersih BUS yaitu sebesar 27,06% (yoy). Peningkatan laba BUS utamanya disebabkan perbaikan NOM BUS yang meningkat menjadi 1,82% dari 1,57% pada tahun sebelumnya serta perbaikan efisiensi dengan BOPO turun menjadi 85,72% dari 88,75% pada tahun sebelumnya. Turunnya rasio BOPO utamanya didorong oleh turunnya beban operasional dari berkurangnya kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya. Selain itu, pendapatan operasional juga tumbuh meningkat didorong oleh meningkatnya pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 14 Laba dan ROA BUS

Sumber: SPS Juni 2019

2.5 Permodalan BUS

Pada Juni 2019, modal BUS tumbuh 2,86% (yoy) ditopang peningkatan laba dan tambahan cadangan umum. Dari sisi risiko, ATMR BUS tumbuh 8,32% (yoy) sejalan

dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan BUS. Dengan pertumbuhan modal yang lebih lambat dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS turun sebesar 104 bps menjadi 19,56%.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit.

3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup baik, tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit. Ketahanan BPR juga masih solid yang terlihat dari tingkat

permodalan (CAR) yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit (NPL).

Tabel 11 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Jun '18	Mar '19 *	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Total Aset (Rp milyar)	128.005	137.362	139.512	↑ 1,23%	↑ 1,57%	↑ 9,74%	↑ 8,99%
Kredit (Rp milyar)	94.279	101.410	104.616	↑ 3,25%	↑ 3,16%	↑ 7,88%	↑ 10,96%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	86.300	93.747	94.962	↑ 1,95%	↑ 1,30%	↑ 10,85%	↑ 10,04%
- Tabungan (Rp milyar)	26.686	29.602	29.138	↑ 0,38%	↓ -1,57%	↑ 14,10%	↑ 9,19%
- Deposito (Rp milyar)	59.614	64.145	65.824	↑ 2,69%	↑ 2,62%	↑ 9,45%	↑ 10,42%
CAR (%)	22,72	24,17	22,78	82	(139)	23	6
ROA (%)	2,48	2,43	2,37	(5)	(6)	(13)	(11)
BOPO (%)	81,74	81,85	82,34	111	49	35	60
NPL Gross (%)	7,15	6,94	7,25	57	31	22	10
NPL Net (%)	5,41	5,28	5,58	54	30	82	18
LDR (%)	77,60	77,36	78,91	82	155	(143)	131
CR (%)	15,94	15,00	15,17	(383)	16	84	(78)

* = data revisi

Sumber: SPI, Juni 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

3.1 Aset BPR


Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 8,99% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,74% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset BPR

utamanya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan modal BPR. Selain itu, banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh BPR untuk pengembangan baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia

juga disinyalir menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan aset pada periode ini.

Jumlah BPR pada periode laporan adalah sebanyak 1.581 BPR, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.603 BPR. Pengurangan jumlah BPR utamanya terjadi pada BPR dengan kelompok aset Rp1-5 Miliar (18 bank) dan kelompok aset Rp5-10 Miliar (14 bank). Berkurangnya jumlah BPR utamanya disebabkan konsolidasi beberapa BPR dan adanya BPR yang dilikuidasi.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, Juni 2019

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (57,25%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 23,50% dan 13,40%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Maluku Utara sebesar 53,90% (yoy), meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,15%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tumbuh 12,21% (yoy).


3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 82,20%,

diikuti pinjaman yang diterima (12,04%), antar bank pasiva (4,88%), dan kewajiban segera (0,88%).

DPK BPR tumbuh 10,04% (yoy), sedikit melambat dibandingkan 10,85% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan terjadi pada tabungan yang melambat cukup besar dari tahun sebelumnya 14,10% (yoy) menjadi 9,19% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan deposito menunjukkan peningkatan dari 9,45% (yoy) menjadi 10,42% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK BPR antara lain diakibatkan oleh persaingan perebutan dana dengan perusahaan *financial technology peer to peer* (P2P) *lending* yang sedang berkembang. Untuk menyikapi hal tersebut, OJK mengupayakan konsolidasi BPR disertai penguatan permodalan melalui pemenuhan kewajiban modal minimum.

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI, Juni 2019

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,32%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (59,34%), diikuti Sumatera (18,33%), Bali-Nusa Tenggara (13,82%), Sulampua (6,45%), dan Kalimantan (2,05%). Seiring dengan besaran asetnya, penghimpunan DPK utamanya juga berada di Jawa Tengah (26,06%) dan Jawa Barat (12,95%).

Pertumbuhan DPK BPR terbesar terdapat di Maluku Utara yang tumbuh 67,24% (yoy),

meskipun dengan porsi yang tidak terlalu besar.

Tabel 12 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Sumatera	16.308	17.215	17.404	18,33%	2,85%	1,10%	7,55%	6,72%
Jawa	51.178	55.898	56.355	59,34%	1,52%	0,82%	11,37%	10,11%
Kalimantan	1.977	1.962	1.947	2,05%	-4,75%	-0,75%	10,28%	-1,54%
Bali dan Nusa Tenggara	11.412	12.887	13.128	13,82%	3,27%	1,87%	13,81%	15,03%
Sulawesi, Maluku dan Papua	5.424	5.785	6.128	6,45%	2,92%	5,93%	10,40%	12,98%
Jumlah	86.300	93.747	94.962	100%	1,95%	1,30%	10,85%	10,04%

Sumber: SPI, Juni 2019

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada dua hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 78,02% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 21,98%. Kredit BPR pada Juni 2019 tumbuh 10,96% (yoy), meningkat dibandingkan 7,88% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan kredit ditopang oleh meningkatnya kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki porsi terbesar (25,14% terhadap total kredit) tumbuh sebesar 9,65% (yoy). Selain itu, sektor perantara keuangan juga tumbuh tertinggi sebesar 75,13% (yoy) meskipun hanya berkontribusi kecil dengan porsi sebesar 0,51% terhadap total kredit BPR.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,10%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (45,53%) dan Kredit Investasi (7,57%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi (46,90%). Pertumbuhan kredit BPR

utama didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar 12,43% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,71% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,41%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,74% dari total kredit BPR). Hal tersebut sejalan dengan sebagian besar jaringan kantor BPR (4.727 jaringan kantor atau 75,09%) berada di wilayah Jawa, sedangkan jaringan kantor BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,10% dari total BPR Nasional (132 BPR).

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL *gross* sebesar 7,25%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 7,15%. NPL BPR terbesar berada di Pulau Jawa dengan nilai rasio NPL *gross* sebesar 4,43%, yang utamanya berada di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan masing-masing rasio NPL sebesar 8,85% dan 8,38%.

Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp Miliar)			Porsi		qtq		yoy	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19	
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	5.502	5.856	6.075	5,81%	3,93%	3,74%	5,47%	10,41%	
Perikanan	385	431	462	0,44%	1,25%	6,96%	13,10%	19,87%	
Pertambangan dan Penggalian	235	318	332	0,32%	12,80%	4,35%	32,16%	41,27%	
Industri Pengolahan	1.353	1.526	1.575	1,51%	2,15%	3,20%	16,86%	16,42%	
Listrik, Gas dan Air	106	140	152	0,15%	2,36%	8,90%	34,04%	43,90%	
Konstruksi	3.016	3.771	4.045	3,87%	3,50%	7,26%	25,53%	34,13%	
Perdagangan Besar dan Eceran	23.987	25.403	26.302	25,14%	2,92%	3,54%	6,56%	9,65%	
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	916	1.205	1.234	1,18%	10,65%	2,45%	11,84%	34,76%	
Transportasi, Pergudangan dan Perantara Keuangan	2.046	2.379	2.458	2,35%	3,58%	3,32%	10,80%	20,11%	
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	303	384	531	0,51%	1,36%	38,51%	41,68%	75,13%	
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	2.523	2.858	3.041	2,91%	6,12%	6,39%	21,54%	20,53%	
Jasa Pendidikan	160	146	155	0,15%	-1,59%	6,42%	21,80%	-3,13%	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	309	375	401	0,38%	9,47%	6,96%	25,67%	29,98%	
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	250	279	285	0,27%	1,23%	2,21%	10,60%	14,07%	
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.480	2.594	2.676	2,56%	1,76%	3,15%	6,00%	7,88%	
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1.197	1.234	1.260	1,20%	1,78%	2,15%	18,68%	5,30%	
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	4.392	4.443	4.566	4,36%	1,40%	2,76%	2,57%	3,95%	
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	4.113	4.493	4.604	4,40%	2,84%	2,46%	9,46%	11,92%	
TOTAL	94.279	101.410	104.616	100%	3,25%	3,16%	7,88%	10,96%	

Sumber: SPI, Juni 2019

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19		Mar '19	Mar '20	Jun '18	Jun '19
Sumatera	18.823	20.274	20.616	19,71%	2,80%	1,69%	6,55%	9,53%
Jawa	53.605	57.738	60.061	57,41%	3,66%	4,02%	8,50%	12,04%
Kalimantan	1.522	1.695	1.820	1,74%	1,07%	7,38%	2,92%	19,59%
Bali dan Nusa Tenggara	11.541	12.351	12.558	12,00%	2,45%	1,67%	6,03%	8,81%
Sulawesi, Maluku dan Papua	8.787	9.352	9.561	9,14%	3,12%	2,23%	10,44%	8,80%
Jumlah	94.279	101.410	104.616	100%	3,25%	3,16%	7,88%	10,96%

Sumber: SPI, Juni 2019

3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, dengan ROA yang turun menjadi 2,37% atau lebih rendah sebesar 11 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,48%). Hal tersebut dipengaruhi melambatnya laba operasional yang tumbuh 3,64% (yoy) dibandingkan tahun

sebelumnya yang tumbuh 4,96% (yoy). Sejalan dengan penurunan ROA, pada bulan Juni 2019 BOPO juga meningkat menjadi 82,34% dibanding tahun sebelumnya (81,74%). Perlambatan laba BPR terjadi seiring dengan meningkatnya beban bunga deposito yang tumbuh 13,04% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,21% (yoy). Peningkatan beban bunga tersebut

sejalan dengan kenaikan BI7DRR yang ikut meningkatkan rerata suku bunga deposito serta semakin tingginya persaingan perebutan dana antara BPR dengan P2P *lending*.

3.5 Permodalan BPR

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR tercatat meningkat 6 bps menjadi sebesar 22,78%. Kenaikan CAR tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi.

Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK mengarahkan BPR untuk dapat memperkuat permodalannya, utamanya dalam komponen modal inti sebesar minimum Rp3 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti

dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 s.d. < Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan II-2019 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 10,92% (yoy), 14,14% (yoy), dan 13,03% (yoy). Risiko pembiayaan juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu Ketahanan BPRS yang tercermin pada permodalan juga cukup baik.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal (Rp Miliar)			qtq		yoy	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Total Aset (Rp Miliar)	11.223	12.410	12.448	↑ 0,39%	↑ 0,31%	↑ 16,04%	↑ 10,92%
Pembiayaan (Rp Miliar)	8.521	9.397	9.726	↑ 3,44%	↑ 3,50%	↑ 13,31%	↑ 14,14%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	7.166	8.136	8.100	↑ 0,01%	↓ -0,45%	↑ 18,60%	↑ 13,03%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2.450	2.911	2.773	↓ -2,91%	↓ -4,73%	↑ 19,88%	↑ 13,19%
- Deposito iB (Rp Miliar)	4.716	5.225	5.326	↑ 1,72%	↑ 1,94%	↑ 17,95%	↑ 12,95%
CAR (%)	19,96	20,19	19,54	86	(65)	(66)	(42)
ROA (%)	2,41	2,36	2,51	49	14	17	10
BOPO (%)	85,97	87,00	85,78	(66)	(122)	(53)	(19)
NPF Gross (%)	11,78	8,71	8,83	(60)	12	107	(295)
FDR (%)	118,91	115,50	120,08	383	458	(555)	116


Sumber: SPS Juni 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada periode laporan, aset BPRS tercatat sebesar Rp12,45 triliun atau tumbuh 10,92% (yoy), melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 16,04% (yoy). Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih melambatnya pertumbuhan DPK.

Grafik 17 Tren Aset BPRS




Sumber: SPS Juni 2019

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 75,50% atau mencapai Rp8,10 triliun. DPK BPRS tumbuh 13,03% (yoy), jauh melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2018 sebesar 18,60% (yoy). Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito *Islamic Bank* (iB) yang tumbuh 12,95% (yoy) (Jun-18=17,95%, yoy) maupun tabungan iB yang tumbuh 13,19% (yoy) (Jun-18=19,88%, yoy).

Secara triwulanan, DPK BPRS berkontraksi sebesar -0,45% (qtq), melambat dibanding Maret 2019 yang tumbuh 0,01% (qtq). Perlambatan tersebut didorong oleh tabungan iB yang berkontraksi cukup dalam sebesar -4,73% (qtq). Di sisi lain, deposito iB secara triwulanan tumbuh 1,94% (qtq) meningkat dibandingkan posisi Maret 2019 yang tumbuh 1,72% (qtq).

Grafik 18 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Juni 2019

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 65,76% yang utamanya (38,06% atau senilai Rp3,08 triliun) dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan.

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Dana BPRS sebagian besar (75,77%) digunakan untuk pembiayaan mencapai Rp9,73 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 14,14% (yoy), meningkat dari 13,31% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang tercermin dari penurunan NPF *gross* menjadi 8,83% (Juni 2018 = 11,78%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 21,40%, yang tumbuh tinggi sebesar 8,25% (yoy) (Jun 2018=6,88%, yoy). Sementara pertumbuhan pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor perindustrian yang tumbuh 90,73% (yoy) sejalan dengan mulai membaiknya kegiatan usaha, meskipun dengan porsi yang kecil (1,79%).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk tujuan konsumsi (47,28%), yang tumbuh

19,07% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 16,67% (yoy). Sementara itu, secara umum pertumbuhan pembiayaan produktif sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh perlambatan pembiayaan investasi 1,89% (yoy) (Juni 2018=15,45%, yoy).

Namun demikian, pembiayaan modal kerja tercatat tumbuh cukup tinggi. Pembiayaan modal kerja yang memiliki porsi 37,91% dari total penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh 13,61% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,70% (yoy).

Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi


Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	377.560	318.461	328.677	3,38%	-14,96%	3,21%	1,35%	-12,95%
Pertambangan	18.221	26.487	26.053	0,27%	33,17%	-1,64%	-0,73%	42,98%
Perindustrian	91.153	146.368	173.858	1,79%	22,22%	18,78%	26,17%	90,73%
Listrik, gas dan air	12.146	14.831	13.632	0,14%	13,18%	-8,08%	12,86%	12,24%
Konstruksi	641.166	727.184	799.996	8,23%	4,68%	10,01%	23,11%	24,77%
Perdagangan, restoran dan hotel	1.922.709	2.022.491	2.081.421	21,40%	-0,49%	2,91%	6,88%	8,25%
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	96.034	108.211	114.199	1,17%	4,47%	5,53%	3,33%	18,92%
Jasa dunia usaha	753.134	704.207	752.190	7,73%	13,86%	6,81%	16,65%	-0,13%
Jasa sosial/masyarakat	746.919	778.692	837.423	8,61%	1,20%	7,54%	10,21%	12,12%
Lain-lain	3.862.266	4.550.011	4.598.654	47,28%	4,87%	1,07%	16,67%	19,07%
TOTAL	8.521.308	9.396.942	9.726.103	100%	3,44%	3,50%	13,31%	14,14%

Sumber: SPS Juni 2019

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode Laporan, rentabilitas BPRS membaik, tercermin dari rasio ROA yang meningkat sebesar 2,51% dari 2,41% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ROA tersebut didorong oleh pertumbuhan laba BPRS sebesar 13,00% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,69% (yoy). Seiring dengan membaiknya rentabilitas BPRS, efisiensi BPRS juga tercatat membaik, tercermin dari rasio BOPO yang turun ke level 85,78% dari 85,97% pada tahun sebelumnya.

Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Juni 2019

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS relatif cukup kuat meskipun CAR menurun 42 bps (yoy) menjadi 19,54% dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,96%. Penurunan CAR dipengaruhi pertumbuhan ATMR yang

lebih tinggi seiring dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan pertumbuhan modal. Meskipun demikian, CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 18,29% dan 16,50%.

Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,23% terhadap total kredit.

Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi


No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi
		Jun '18	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19	
Lapangan Usaha								
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	334.52	362.56	-0.23%	2.40%	12.77%	8.38%	6.63%
2	Perikanan	11.21	13.02	1.70%	5.51%	9.01%	16.13%	0.24%
3	Pertambangan dan Penggalian	113.51	136.55	-0.12%	-0.87%	-7.31%	20.29%	2.50%
4	Industri Pengolahan	843.89	902.05	-3.36%	3.82%	7.55%	6.89%	16.50%
5	Listrik, gas dan air	164.68	208.93	9.80%	11.81%	29.60%	26.87%	3.82%
6	Konstruksi	277.22	348.34	2.43%	7.59%	18.39%	25.65%	6.37%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	930.04	999.85	-0.34%	2.79%	10.03%	7.51%	18.29%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	97.77	104.20	0.62%	3.82%	1.08%	6.58%	1.91%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	214.23	232.46	-1.54%	8.64%	23.13%	8.51%	4.25%
10	Perantara Keuangan	230.76	250.02	-5.00%	7.65%	8.82%	8.34%	4.57%
11	Real Estate	229.84	258.47	2.26%	1.83%	8.76%	12.46%	4.73%
12	Administrasi Pemerintahan	22.53	25.41	3.74%	-2.30%	1.51%	12.77%	0.46%
13	Jasa Pendidikan	10.75	13.32	2.77%	5.14%	16.25%	23.86%	0.24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.35	25.19	1.84%	8.98%	10.91%	30.19%	0.46%
15	Jasa Kemasyarakatan	72.15	79.18	1.70%	-2.58%	19.82%	9.73%	1.45%
16	Jasa Perorangan	2.72	3.37	0.69%	23.43%	1.44%	24.21%	0.06%
17	Badan Internasional	0.11	0.17	-0.62%	0.39%	-31.16%	54.48%	0.00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.89	1.93	-29.45%	21.30%	-11.08%	-33.15%	0.04%
Bukan Lapangan Usaha								
19	Rumah Tangga	1,161.94	1,270.17	1.34%	1.26%	12.35%	9.31%	23.23%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	233.99	232.45	-1.45%	0.01%	3.06%	-0.66%	4.25%
Industri		4,974	5,468	-0.07%	3.33%	10.75%	9.92%	100%

Sumber: SPI, Juni 2019

Penyaluran kredit bank umum triwulan II-2019 tumbuh 9,92% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang

tumbuh 10,75% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan perlambatan laju pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan-II tahun 2019.

Grafik 20 Pertumbuhan Kredit beberapa Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber: SPI, Juni 2019

Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini penyaluran kredit perbankan Indonesia masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,23%) yang tumbuh 9,31% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,35% (yoy). Kredit sektor ini utamanya disalurkan untuk subsektor pemilikan rumah tinggal yang pada periode ini melambat 12,28% (yoy) dari 13,08% (yoy). Kredit untuk pemilikan rumah tinggal utamanya disalurkan untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 (KPR tipe menengah), yang sedikit mengalami pertumbuhan menjadi 18,14% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,77% (yoy).

Sementara itu, untuk kredit produktif sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (18,29%). Kredit di sektor ini tumbuh 7,51% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,03% (yoy). Penyaluran kredit terbesar pada sektor ini adalah perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,55%) dan perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor makanan, minuman dan tembakau (7,45%) yang masing-masing tumbuh menjadi 9,11% (yoy) dan 4,89% (yoy).

Sektor industri pengolahan juga masih merupakan salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 16,50% dengan porsi terbesar disalurkan kepada industri makanan dan minuman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Kredit sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 6,89% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,55% (yoy). Meskipun secara umum mengalami perlambatan, beberapa sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang meningkat sejak awal tahun, diantaranya adalah industri pakaian jadi dan industri barang galian bukan logam.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar, 6,63% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat semakin melambat. Sebelumnya pada Juni 2018, pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tumbuh sebesar 12,06% (yoy), sedangkan tahun selanjutnya, pada Juni 2019 pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit hanya tumbuh sebesar 3,03% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit di subsektor

perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO di pasar global.

Sementara itu, dilihat dari pertumbuhannya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 30,19 % (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,91% (yoy). Namun demikian, porsi penyaluran kredit pada sektor ini sangat kecil (0,46% dari total penyaluran kredit bank umum).

Sektor listrik, gas dan air juga tumbuh cukup baik sebesar 26,87% (yoy), utamanya dari ketenagalistrikan lainnya yang tumbuh 28,59% (yoy). Hal ini sesuai dengan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang masih berjalan selama periode 2015 – 2019, dimana kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor kelistrikan sangat besar, baik untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Independent Power Producer (IPP). Pembiayaan ke sektor ini dari perbankan dilakukan secara bilateral (bank langsung kepada debitur di sektor ini) maupun secara sindikasi.

Pada periode laporan, kredit ke sektor konstruksi juga mencatat pertumbuhan kredit yang tinggi, yaitu sebesar 25,65% (yoy), seiring dengan maraknya

pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil utamanya dipicu oleh penyaluran kredit untuk bangunan jalan tol yang tumbuh 85,54% (yoy). Hal ini sesuai dengan target Pemerintah untuk membangun jalan tol 1.070 km pada tahun 2019, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar daerah serta efisiensi waktu tempuh transportasi dan jaringan logistik. Lokasi proyek untuk penyaluran kredit pembangunan jalan tol masih berpusat di Pulau Jawa, namun mulai terlihat peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, diantaranya Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Sektor jasa pendidikan juga masih tumbuh tinggi, 23,86% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil (0,24%). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh tingginya kredit pada sub sektor jasa pendidikan tinggi yang tumbuh 30,68% (yoy). Penyaluran kredit sub sektor ini utamanya disalurkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara, dengan kelompok bank penyalur utama BUMN dan BUSN Devisa.

6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan II-2019, kredit UMKM tumbuh 11,56% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,02% (yoy). Peningkatan kredit UMKM masih ditopang oleh penyaluran ke sektor perdagangan besar, diikuti sektor pengolahan dan pertanian seiring dengan porsi penyaluran ke sektor tersebut yang cukup besar.

Kualitas kredit UMKM juga membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 4,42% menjadi 3,71%. Perbaikan NPL tersebut terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, dan gas dengan penurunan NPL UMKM menjadi 2,95%.

Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi		qtq		yoy	
	Jun '18	Des '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Perdagangan besar dan eceran									
Baki Debet	480,540	499,248	522,008	52.57%	51.19%	1.88%	2.63%	8.38%	8.63%
NPL	19,896	17,170	19,835	4.14%	3.80%	8.05%	6.92%	2.58%	-0.31%
Industri pengolahan									
Baki Debet	93,234	99,028	102,217	10.20%	10.02%	0.10%	3.11%	3.72%	9.63%
NPL	3,811	3,292	3,822	4.09%	3.74%	7.87%	7.63%	11.83%	0.29%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	83,439	89,560	101,664	9.13%	9.97%	3.55%	9.62%	14.14%	21.84%
NPL	2,519	2,073	2,378	3.02%	2.34%	13.56%	1.02%	-6.46%	-5.60%
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3,497	4,307	5,019	0.38%	0.49%	4.78%	11.21%	-5.54%	43.52%
NPL	698	135	148	19.96%	2.95%	11.11%	-1.33%	341.77%	-78.80%
Lainnya									
Baki Debet	253,367	277,829	288,868	27.72%	28.33%	-1.43%	5.48%	14.80%	14.01%
NPL	13,459	9,751	11,670	5.31%	4.04%	6.89%	11.96%	11.58%	-13.29%
Baki Debet UMKM	914,077	969,972	1,019,776			0.92%	4.18%	10.02%	11.56%
NPL UMKM	40,383	32,421	37,853	4.42%	3.71%	8.05%	8.06%	7.07%	-6.27%

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL


Sumber: SPI, Juni 2019

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,69%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,23%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat yang tumbuh masing-masing 21,66% (yoy) dan 20,90% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (58,11%) dan BUSN (33,89%). Dilihat dari

pertumbuhannya, kredit UMKM KCBA dan bank Campuran tumbuh tertinggi sebesar 20,67% (yoy). Namun demikian, kredit UMKM BPD tercatat sedikit melambat menjadi 9,77% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,04% (yoy).

Grafik 21 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Juni 2019

Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '18	Des '18	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
BUMN	527,800	551,935	592,553	58.11%	2.39%	4.85%	11.81%	12.27%
BUSN	312,628	338,455	345,561	33.89%	-0.81%	2.94%	7.46%	10.53%
BPD	66,172	70,089	72,638	7.12%	-1.83%	5.57%	10.04%	9.77%
KCBA dan Campuran	7,478	9,493	9,024	0.88%	-2.64%	-2.36%	-2.54%	20.67%
Total UMKM	914,077	969,972	1,019,776	100%	0.92%	4.18%	10.02%	11.56%

Sumber: SPI Juni 2019


7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Juni 2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp30,97 triliun atau tumbuh 4,75% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya (13,42%, yoy). Perlambatan terjadi dipengaruhi oleh turunnya kredit pada subsektor industri pengolahan dan perdagangan yang masing-masing turun sebesar 3,79% (yoy) dan 0,77% (yoy), serta melambatnya penyaluran kredit ke subsektor budidaya yang hanya tumbuh 3,66% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan pada periode laporan masih cukup baik ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor penangkapan dan jasa sarana produksi perikanan yang masing-masing tumbuh 24,62% (yoy) dan 36,87% (yoy).

Risiko kredit kelautan dan perikanan (JARING) masih terjaga dibawah 5% yaitu sebesar 3,38%, meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (1,93%), namun rasio NPL tersebut membaik

dibandingkan triwulan sebelumnya (3,48%). Peningkatan NPL kredit di dorong oleh meningkatnya NPL pada subsektor penangkapan ikan tuna dan budidaya biota laut lainnya. Sementara itu, perbaikan kualitas kredit terdapat pada subsektor budidaya dan jasa sarana produksi.

Grafik 22 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2018 (%)		2019 (%)
	Jun	Mar	Jun
Penangkapan	2,97	8,89	9,34
Budidaya	1,56	5,20	1,50
Jasa sarana produksi	4,54	3,70	2,50
Industri Pengolahan	0,42	0,42	0,46
Perdagangan	2,66	2,13	3,14
NPL	1,93	3,48	3,38


Sumber: OJK

Box 2. Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga dan Preferensi Penempatan Dana Nasabah

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito merupakan sumber dana utama perbankan. Komposisi DPK didominasi oleh deposito karena mayoritas nasabah menjadikan deposito sebagai instrumen investasi karena memberikan imbal hasil (*return*) yang cukup menarik. Berdasarkan kelompok BUKU, DPK perbankan terkonsentrasi di kelompok Bank Besar (BUKU 3 dan 4, 34 bank) meskipun memberikan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok Bank Kecil (BUKU 1 dan 2, 80 bank). Sebagai gambaran, pada Desember 2018 porsi DPK di Bank Besar mencapai sebesar 86,31% dari total DPK perbankan.


Penempatan DPK pada Bank Kecil rentan berpindah khususnya jika terjadi tekanan pada perekonomian maupun perbankan (*flight to quality*) dan/atau ketika Bank Besar menaikkan suku bunga. Hal tersebut tercermin ketika Bank Besar menaikkan suku bunga ketika BI7DRR naik pada tahun 2018 dimana porsi deposito pada Bank Kecil langsung tergerus (Des'17: 18,28%; Des'18: 17,53%) sedangkan porsi deposito pada Bank Besar naik (Des'17: 81,72%; Des'18: 82,47%) padahal suku bunga Bank Kecil tetap lebih tinggi dari Bank Besar.

Grafik Suku Bunga Deposito Rupiah per BUKU



Sumber: SPI

Grafik Pertumbuhan Deposito per BUKU (yoy)



Sumber: SPI

Kenaikan suku bunga pada tahun 2018 yang diikuti perubahan porsi DPK di Bank Besar dan Bank Kecil mengindikasikan preferensi nasabah dan variabel makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap pola penempatan dana di perbankan. Untuk mengetahui determinan DPK dan preferensi nasabah, dilakukan penelitian dengan metode regresi (kuantitatif) dan survei kepada nasabah (kualitatif). Regresi dilakukan dalam periode bulanan (2012-2018) dengan variabel dependen pertumbuhan DPK (yoy) dan variabel independen mewakili kondisi makroekonomi dan faktor spesifik bank. Model dilakukan terhadap data agregat (industri) dan kelompok BUKU bank, sementara survei dilakukan terhadap nasabah dari 42 bank yang mewakili semua kelompok BUKU dengan kriteria 20 responden deposan inti (dipilih secara acak dari 100 nasabah dengan penempatan dana tertinggi di bank) dan 10 responden deposan non inti (nasabah dengan penempatan di bawah Rp2 M).

Fungsi Model Pertumbuhan DPK

$$\Delta DPK = f(\text{Indeks Harga Komoditas}, \Delta NFA, \text{yield SBN}, \Delta \text{nilai tukar}, \text{suku bunga deposito}, \Delta \text{kredit}, \Delta \text{jaringan kantor}, \text{dummy periode tax amnesty})$$

Jumlah & Porsi DPK Bank Sampel

Bank	Jumlah Bank	Porsi terhadap Total DPK per BUKU
BUKU 1	9	57.98%
BUKU 2	18	54.31%
BUKU 3	9	55.57%
BUKU 4	6	100.00%
Total	42	79.77%

Hasil model menunjukkan pertumbuhan DPK perbankan Indonesia dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi yang diwakili variabel indeks harga komoditas (proksi GDP) dan $\Delta Net\ foreign\ asset$ (proksi uang beredar) yang berhubungan positif terhadap pertumbuhan DPK, sementara *yield* SBN dan nilai tukar Rupiah terhadap USD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan DPK. Selain itu, faktor spesifik bank yang signifikan memengaruhi pertumbuhan DPK adalah suku bunga deposito, jaringan kantor (mtm), pertumbuhan kredit, dan *tax amnesty* yang berhubungan positif terhadap pertumbuhan DPK.

Hasil Regresi Model Agregat dan BUKU

Variabel Independen	Δ DPK (Koefisien)				
	Industri	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
Indeks Harga Komoditas	0,115* _{t-6}	0,153*** _{t-4}	0,060* _{t-1}	0,084** _{t-4}	0,073*** _{t-1}
NFA (yoy)	0,104*** _{t-3}	0,434** _{t-4}	0,216* _{t-4}	0,147** _{t-2}	0,087* _{t-4}
Yield SBN	-1,181** _{t-4}	-5,990*** _{t-4}	-3,719*** _{t-6}	-1,437** _{t-1}	-1,040** _{t-4}
Suku Bunga Deposito	0,959* _{t-3}	5,960*** _{t-3}	4,628** _{t-2}	1,986* _{t-3}	1,082*** _{t-1}
Jaringan kantor (mtm)	0,599* _{t-1}	0,7922* _{t-1}	0,314** _{t-2}	0,608** _{t-2}	0,284* _{t-2}
Nilai tukar (yoy)	-0,217*** _{t-2}	-	-	-0,154* _{t-3}	-0,195** _{t-2}
Pertumbuhan Kredit	0,518** _{t-2}	-	-	0,313* _{t-3}	0,257** _{t-3}
Dummy <i>Tax Amnesty</i>	2,759*** _{t-3}	-	-	2,284** _{t-3}	1,702** _{t-3}
Konstanta	3,885	1,516	-4,68	0,210	1,288
N	78	80	78	80	80
R-Squared	0,87	0,55	0,73	0,87	0,83

Keterangan:

p-value: *p < 0,1; **p < 0,05; dan ***p < 0,01.

Model BUKU 1 menggunakan spread suku bunga

DPK (yoy)	BUKU 1
Indeks Harga Komoditas	0,443* _{t-6}
NFA (yoy)	0,306** _{t-4}
Yield SBN	-3,962* _{t-6}
Spread suku bunga	0,135** _{t-1}
Jaringan kantor (mtm)	0,826* _{t-3}
Konstanta	2,134
N	78
R-Squared	0,66

Keterangan:

p-value: *p < 0,1; **p < 0,05; dan ***p < 0,01.

Berdasarkan BUKU, perilaku pertumbuhan DPK pada BUKU 3 dan BUKU 4 sejalan dengan perilaku pada industri perbankan. Namun demikian, untuk BUKU 1 dan BUKU 2 variabel nilai tukar, *tax amnesty*, dan pertumbuhan kredit tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan DPK. Selain itu, model BUKU 1 dan BUKU 2 memiliki koefisien suku bunga yang cukup besar (5,960 dan 4,628) menunjukkan bahwa DPK pada BUKU 1 dan BUKU 2 lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibanding DPK pada BUKU 3 dan BUKU 4. Hal tersebut dikonfirmasi model lain yang menunjukkan bahwa jika selisih suku bunga Bank Kecil dengan Bank Besar (*spread* suku bunga) menyempit maka pertumbuhan DPK pada Bank Kecil juga akan berkurang.

Sementara itu, hasil survei preferensi nasabah menunjukkan bahwa faktor utama yang memengaruhi penempatan dana di bank dan pemindahan dana nasabah dari satu bank ke bank lain adalah **suku bunga, lokasi, kualitas layanan, dan perjanjian/rekanan bisnis**. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi hasil model yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara suku bunga dan jaringan

kantor terhadap pertumbuhan DPK. Suku bunga merepresentasikan imbal hasil yang diharapkan nasabah, sementara jaringan kantor merepresentasikan lokasi dan kualitas layanan yang dapat diberikan bank agar dapat menarik penghimpunan dana nasabah.

Hasil survei juga mengkonfirmasi hasil model yang menunjukkan bahwa *yield* SBN berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan DPK. Dari survei diketahui bahwa nasabah memilih SBN sebagai prioritas alokasi investasi dana. Dengan demikian, kenaikan *yield* SBN berpotensi menggerus alat likuid dari perbankan khususnya jika Pemerintah lambat melakukan *disbursement* hasil penjualan SBN. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah dapat mempercepat *disbursement* dana hasil penjualan SBN ke sistem perbankan agar tidak memengaruhi kondisi likuiditas perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat meningkatkan penghimpunan DPK, Bank harus memperbaiki kualitas layanan bank bagi nasabah, yang antara lain dapat dilakukan dengan menambah jaringan kantor (*physical* maupun *digital presence*) agar mampu memberikan layanan yang lebih baik dan kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Selain itu bank juga harus meningkatkan efisiensi, khususnya bagi Bank Kecil yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga agar dapat menjaga *spread* suku bunga dengan Bank Besar.

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi bank kecil agar mampu bersaing dengan bank besar dalam penghimpunan DPK, antara lain dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak banyak berkontribusi bagi kinerja keuangan bank, meningkatkan fungsi otomasi/digitalisasi layanan bank, melakukan kerjasama dengan perusahaan *fintech*, menjalin kerjasama antar bank, atau bahkan melakukan konsolidasi/merger dengan bank/perusahaan Sektor Jasa Keuangan lain.

Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan III-2019

Dalam rangka pengembangan salah satu *tools* pelaksanaan fungsi *surveillance* perbankan, OJK melaksanakan Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO)⁵ yang bertujuan untuk memperoleh sinyal awal terkait prospek/orientasi kegiatan bisnis bank yang antara lain dapat disebabkan oleh adanya perubahan kondisi makroekonomi, persepsi risiko, serta kinerja bank. SBPO akan menghasilkan Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)⁶ yang memberikan gambaran mengenai prospek/orientasi kondisi perbankan untuk satu triwulan ke depan, yang dijelaskan oleh Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR), serta Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK). IBP dihitung menggunakan metode *Diffusion Index*⁷.

Berdasarkan hasil SBPO triwulan III-2019, IBP tercatat sebesar 66 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi perbankan diperkirakan masih cukup kondusif pada triwulan III-2019. Dibandingkan dengan hasil uji coba⁸ SBPO pada triwulan II-2019, IBP mengalami perbaikan yang menunjukkan optimisme terhadap orientasi bisnis perbankan yang lebih baik dibandingkan triwulan II-2019. Optimisme prospek bisnis perbankan pada triwulan III-2019 dipengaruhi keyakinan responden bahwa kondisi makroekonomi akan lebih baik (IKM=55 poin), sehingga mempengaruhi persepsi terhadap risiko yang menurun (IPR=61) dan kinerja perbankan yang cukup baik (IEK=81).

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan III-2019

KETERANGAN	Q 2'19*	Q 3'19
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	45	55
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	50	61
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	68	81
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	54	66

*hasil ujicoba SBPO

Sumber: SBPO, diolah

Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:

1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

IKM dibentuk dari empat indikator, yaitu ekspektasi responden mengenai: PDB, BI7DRR, Inflasi, dan Nilai Tukar. Secara umum, responden memperkirakan kondisi makroekonomi pada triwulan III-2019 masih cukup kondusif di tengah berlanjutnya ketidakpastian global (IKM=55) sejalan dengan perang dagang AS-Tiongkok, kemungkinan *hard Brexit*, dan faktor geopolitik global. Faktor yang membuat responden cukup optimis dengan kondisi makroekonomi Indonesia adalah keyakinan bahwa pertumbuhan PDB pada triwulan III-2019 yang masih cukup baik. Penopang optimisme tersebut berasal dari keyakinan bahwa investasi dan konsumsi dapat tumbuh lebih baik menyusul penurunan

⁵ SBPO pada triwulan III-2019 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (112 bank) dengan jumlah responden sebanyak 92 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 92,57% dari total aset industri perbankan.

⁶ Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) berada dalam range 0 s.d 100, dimana IBP>50 mencerminkan kondisi perbankan yang membaik/kondusif (optimis), IBP=50 mencerminkan kondisi perbankan yang sama/stabil, dan IBP<50 mencerminkan kondisi perbankan yang menurun (pesimis).

⁷ Metode *diffusion index* dihitung dengan merata total skor dari persepsi responden terhadap jumlah responden. Terhadap pertanyaan dengan jawaban "meningkat" diberikan skor 1, "sama/stabil" diberikan skor 0,5, "menurun" diberikan skor 0. Pemberian skor sebaliknya (*reverse*) pada pertanyaan terkait persepsi BI7DRR, inflasi, dan NPL/NPF.

⁸ Percobaan SBPO triwulan II-2019 dilakukan terhadap 26 *sample* Bank Umum dengan pangsa aset sebesar 62,40%.

BI7DRR sebesar 50 bps pada Juli dan Agustus 2019, serta kondisi politik yang semakin kondusif pasca pemilu 2019. Namun demikian, inflasi diperkirakan meningkat dipengaruhi kenaikan permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha serta meningkatnya beberapa harga komoditas. Meski diperkirakan naik, laju inflasi akhir tahun diyakini masih dalam target BI (3,5%±1%). Selain itu, nilai tukar IDR/USD diperkirakan melemah pada kisaran Rp14.293/USD pada triwulan III-2019 (Kurs tengah BI Juni'19=Rp14.141/USD) akibat devaluasi Yuan (mata uang Tiongkok), kebutuhan pembayaran hutang luar negeri serta faktor ketidakpastian kondisi ekonomi global lainnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, sebagian besar responden memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2019 akan mendekati level 5,06% (yoy), atau lebih rendah dari tahun 2018 (5,17%, yoy).

2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

IPR dibentuk dari empat indikator yang mewakili risiko keuangan yang dihadapi perbankan, yaitu: NPL/NPF (risiko kredit), NIM/NOM (risiko suku bunga), PDN (risiko nilai tukar), dan *Cashflow* perbankan (risiko likuiditas). Secara umum, responden memandang bahwa risiko yang dihadapi perbankan pada triwulan III-2019 cenderung lebih baik (turun) dibandingkan triwulan sebelumnya (IPR=61). Hal tersebut didorong oleh penurunan risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas, sementara risiko nilai tukar relatif stabil.

Kualitas kredit diperkirakan membaik dengan NPL/NPF diyakini dapat turun sekitar 35 bps menjadi 2,15% pada triwulan III-2019. Penurunan NPL/NPF dipengaruhi oleh keyakinan cukup baiknya penyaluran kredit baru, mitigasi risiko yang semakin baik, perbaikan sebagian usaha debitur sehingga mengurangi kualitas kredit bermasalah, serta pelunasan kredit. Hal tersebut juga didukung masih baiknya kinerja 10 debitur inti bank.

Sejalan dengan itu, NIM/NOM perbankan diperkirakan meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan bunga bersih karena naiknya penyaluran kredit baru, penurunan beban bunga mengikuti BI7DRR, dan penurunan biaya CKPN akibat perbaikan kualitas kredit. Selanjutnya, kondisi likuiditas perbankan juga diperkirakan meningkat, terlihat dari keyakinan responden bahwa *cashflow* akan membaik. Peningkatan likuiditas bank pada triwulan III-2019 antara lain dipengaruhi oleh rencana penerbitan obligasi, sekuritisasi aset, peningkatan DPK, masuknya dana Pemerintah Daerah, kebijakan relaksasi GWM Primer, dan peningkatan laba. Sementara itu, risiko pasar terkait nilai tukar diperkirakan relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya, karena perbankan umumnya menjaga PDN dalam tingkat yang rendah dan cenderung dalam posisi *long* (aset valas lebih besar dari kewajiban valas).

3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

IEK dibentuk dari empat indikator yang merepresentasikan kinerja perbankan secara keseluruhan, yaitu: pertumbuhan Kredit/pembiayaan, pertumbuhan DPK, Rentabilitas, dan Permodalan. Secara umum, kinerja perbankan diperkirakan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya (IEK=81). Mayoritas responden yakin bahwa pertumbuhan kredit/pembiayaan dan DPK akan membaik sehingga berdampak pada kenaikan laba dan modal perbankan.

Berdasarkan hasil survei, kredit/pembiayaan bank umum pada triwulan III-2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan II-2019. Optimisme pertumbuhan kredit/pembiayaan dipengaruhi oleh penurunan BI7DRR serta upaya perbankan yang lebih giat dalam mencapai target yang dinyatakan dalam rencana bisnis bank (RBB) 2019. Sektor ekonomi yang diyakini menjadi penopang utama pertumbuhan kredit meliputi sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, konstruksi, dan rumah tangga. Di sisi lain, pendorong pertumbuhan kredit berdasarkan jenis penggunaan adalah

sektor produktif (KMK dan KI). Dari sisi debitur, optimisme responden akan pertumbuhan kredit adalah keyakinan akan meningkatnya permintaan kredit dari sektor UMKM, korporasi, dan Perusahaan Pembiayaan.

Meskipun cukup optimis pada triwulan III-2019, pada akhir 2019 pertumbuhan kredit diperkirakan dapat tumbuh sebesar 10,69% (yoy), sedikit di bawah target pada RBB 2019 sebesar 10,91% (yoy) namun berada pada *range* OJK *outlook* sebesar 9-11%. Alokasi dana perbankan selain untuk kredit/pembiayaan juga disalurkan ke Surat Berharga Pemerintah dan Surat Berharga Bank Indonesia.

Di sisi pendanaan (*funding*), mayoritas responden memperkirakan bahwa pertumbuhan DPK akan membaik dipengaruhi oleh upaya bank memberikan *sweetener* (hadiah dan program tertentu) untuk menarik DPK, adanya DAU/DAK ke BPD, serta percepatan *reimbursement* proyek infrastruktur Pemerintah. Pendorong utama pertumbuhan DPK adalah Deposito dan Giro. Sementara itu, DPK bank yang berasal dari asuransi diperkirakan relatif stabil. Hingga akhir tahun 2019, responden memperkirakan DPK dapat tumbuh sebesar 10,21% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan target RBB 2019 sebesar 11,04% (yoy). Untuk melengkapi penghimpunan dana, perbankan juga akan melakukan penghimpunan dana melalui penerbitan obligasi, pinjaman luar negeri, dan PUAB.

Sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan, laba perbankan diperkirakan membaik. Selain dari kenaikan pendapatan bunga, peningkatan laba juga dipengaruhi oleh meningkatnya *fee based income*, perbaikan kualitas kredit (penurunan biaya CKPN), dan perbaikan efisiensi operasional. Selanjutnya, modal perbankan diperkirakan tumbuh lebih baik yang berasal dari meningkatnya laba, tambahan setoran modal, dan *right issue*.

4. Anecdotal Information

Mayoritas responden menganggap perusahaan *fintech* belum akan memengaruhi pangsa pasar perbankan pada triwulan III-2019, baik pada sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Secara umum, responden menyatakan bahwa terdapat perbedaan segmen pasar antara perbankan dan perusahaan *fintech*. Namun demikian, responden menyadari terdapat pula kesamaan pasar antara perbankan dengan perusahaan *fintech* (misalnya: penghimpunan dan penyaluran dana dari/ke sektor rumah tangga/ritel) sehingga memandang perlu adanya sinergitas atau kolaborasi antara perbankan dengan perusahaan *fintech*, khususnya dalam menjangkau pelaku UMKM.

Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q 2'19*	Q 3'19
Indeks Ekspektasi Kinerja Makroekonomi	45	55
PDB	67	53
BI7DRR	54	90
Inflasi	17	45
IDR/USD	40	32
Indeks Persepsi Risiko	50	61
NPL/NPF	40	66
NIM	62	62
PDN	44	51
Cashflow	56	64
Indeks Ekspektasi Kinerja	68	81
Kredit/Pembiayaan	87	85
DPK	81	78
Keuntungan	63	82
Modal	42	80
IBP	54	66

*hasil ujicoba SBPO

Sumber: SBPO, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga ditandai oleh rasio NPL yang menurun, likuiditas yang memadai, serta risiko pasar yang menurun. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi kenaikan risiko ke depan terkait naiknya pertumbuhan *loan at risk* serta ketidakpastian perekonomian global yang dapat memengaruhi perlambatan penyaluran kredit dan kondisi pasar keuangan domestik.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan II-2019, eksposur risiko terhadap aset perbankan menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan ATMR pada Juni 2019 sebesar 5,29% (yoy) melambat dari 11,10% (yoy) pada Juni 2018. Melambatnya pertumbuhan ATMR tersebut didorong oleh melambatnya ATMR kredit dan ATMR Operasional disertai dengan turunnya ATMR Pasar.

ATMR Kredit tumbuh 4,59% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,91% (yoy) sebagai dampak dari melambatnya pertumbuhan kredit pada triwulan berjalan. ATMR Operasional juga tumbuh melambat yaitu 6,81% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan risiko operasional yang tergolong moderat dengan didukung tata kelola yang terjaga baik. Selain itu, ATMR Pasar jauh menurun sebesar 17,40% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 128,10% (yoy). Penurunan ATMR Pasar sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global yang berdampak pada penguatan mata uang Rupiah terhadap USD serta

meningkatnya *capital inflow* ke domestik sebagai pengaruh membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Tabel 21 Perkembangan ATMR

Komponen ATMR (Rp T)	Jun '19	yoy		
		Jun '18	Mar '19	Jun '19
ATMR Kredit	4.705	10,91%	9,51%	4,59%
ATMR Operasional	825	9,91%	7,49%	6,81%
ATMR Pasar	104	128,10%	9,62%	-17,40%
Total ATMR	5.628	11,10%	9,02%	5,29%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit


Risiko kredit pada periode laporan terjaga dengan rasio NPL yang menurun. Pada Juni 2019, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,50% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,67%, diikuti turunnya NPL *net* menjadi 1,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,23%. Penurunan rasio NPL tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit perbankan yang hanya tumbuh sebesar 9,92% (yoy) lebih rendah dibandingkan Juni 2018 sebesar 10,75%. Namun demikian, perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan NPL yang ditunjukkan oleh naiknya pertumbuhan nominal NPL serta *Loan at Risk* pada periode laporan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit	Jun '18	Mar '19	Jun '19	Porsi	qtq		yoy	
					Mar'19	Jun'19	Jun-18	Jun'19
1. Lancar	4.560	4.863	5.024	91,88%	-1,38%	3,30%	10,98%	10,17%
- Non Restru	4.448	4.751	4.905	89,71%	-1,15%	3,25%	11,44%	10,28%
- Restru	112	112	119	2,17%	-10,18%	5,56%	-4,74%	5,73%
2. DPK	281	295	307	5,62%	23,90%	4,05%	12,84%	9,25%
3. Kurang Lancar	21	16	18	0,34%	-19,62%	12,14%	-27,23%	-10,65%
4. Diragukan	22	24	22	0,40%	41,21%	-6,28%	5,13%	-1,69%
5. Macet	90	93	96	1,76%	5,40%	3,72%	7,74%	7,14%
Nominal NPL	133	133	137		6,11%	2,98%	-0,09%	2,90%
Rasio NPL %	2,67%	2,51%	2,50%		15	-1	-29	-6,39%
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1)	393	408	426		12,17%	4,46%	7,20%	8,25%
Rasio Loan at Risk %	7,91%	7,70%	7,79%		84	8	-26	-1,52%
Total Kredit	4.974	5.291	5.468		-0,07%	3,33%	10,75%	9,92%


Sumber: SPI Juni 2019

Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI Juni 2019

Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terdapat penurunan rasio NPL pada kategori kredit produktif. Rasio NPL Kredit Modal Kerja (KMK) dan KI (Kredit Investasi) masing-masing turun menjadi 3,12% dan 2,16% dari 3,20% dan 2,70% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL Kredit Konsumsi (KK) relatif masih terjaga rendah sebesar 1,77% pada periode laporan.

Penurunan NPL tersebut terjadi seiring melambatnya pertumbuhan kredit pada periode laporan. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terutama bersumber dari

KMK dan KK yang mengalami tekanan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan KMK dan KK yang masing-masing tumbuh 9,21% (yoy) dan 7,60% (yoy) melambat dari 11,50% (yoy) dan 10,68% (yoy) pada tahun lalu. Sementara itu, KI tumbuh tertinggi dari 9,44% (yoy) pada Juni 2018 menjadi 13,85% melampaui pertumbuhan KMK dan KK pada periode laporan.

Melambatnya pertumbuhan KMK utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Pada sektor industri pengolahan, subsektor

yang melambat adalah industri makanan dan minuman. Pada sektor perdagangan besar dan eceran, perlambatan juga dipengaruhi oleh subsektor perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, melambatnya pertumbuhan KK dipengaruhi oleh menurunnya permintaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Multiguna. Di lain sisi, meningkatnya pertumbuhan KI ditopang oleh semakin maraknya program pembangunan infrastruktur yang didukung komitmen perbankan untuk memberikan pembiayaan baik secara individu maupun kerjasama sindikasi dengan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan kelompok bank, kredit produktif terbesar disalurkan oleh bank BUMN dan BUSN Devisa dengan risiko kredit yang relatif terjaga. NPL KMK dan KI BUMN tercatat masing-masing sebesar 3,30% dan 1,62% dengan penurunan

signifikan pada NPL KI yang turun 49 bps (yoy) dari 2,11% pada tahun sebelumnya. Adapun NPL KMK dan KI bank BUSN Devisa tercatat masing-masing sebesar 2,84% dan 2,61% atau turun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 2,98% dan 3,07%.

Sementara itu, NPL KMK dan KI pada kelompok BPD relatif cukup tinggi dan mengalami sedikit kenaikan yaitu masing-masing menjadi 9,28% dan 5,52% dari 8,84% dan 7,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta *skills* dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK BPD sebesar 1,08% atau terendah dibandingkan kelompok bank lainnya, dikarenakan mayoritas kredit BPD didominasi oleh KK.

Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Jun '18	Mar '19	Jun '19	yoy	
				Jun '18	Jun '19
KMK	2.345	2.448	2.561	11,50%	9,21%
KI	1.233	1.356	1.404	9,44%	13,85%
KK	1.396	1.487	1.502	10,68%	7,60%
Total Kredit	4.974	5.291	5.467	10,75%	9,91%

Sumber: SPI Juni 2019

Tabel 24 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Jun '18	Mar '19	Jun '19	yoy	
				Jun '18	Jun '19
NPL KMK	3,20	3,09	3,12	-30	-8
NPL KI	2,70	2,35	2,16	-67	-53
NPL KK	1,77	1,71	1,77	5	0
Total NPL	2,67	2,51	2,50	-29	-17

Tabel 25 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	1.034.251	44,29	3,30	640.342	27,42	1,62	660.678	28,29	1,68
BUSN Devisa	1.105.874	50,77	2,84	586.966	26,95	2,61	485.393	22,28	2,22
BUSN Non Devisa	46.769	64,47	2,32	11.828	16,30	3,44	13.948	19,23	3,06
BPD	80.932	18,78	9,28	48.621	11,28	5,52	301.409	69,94	1,08
Campuran	130.693	65,36	2,50	43.204	21,61	2,57	26.064	13,03	2,44
KCBA	162.511	64,83	1,50	73.038	29,14	0,65	15.123	6,03	2,93
TOTAL	2.561.030	46,84	3,12	1.404.000	25,68	2,16	1.502.616	27,48	1,77

Sumber: SPI Juni 2019

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi


Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan nominal NPL terbesar terdapat pada sektor transportasi dan komunikasi yaitu sebesar Rp1,6T (yoy). Penurunan utamanya terdapat pada subsektor angkutan laut domestik dan angkutan jalan masing-masing sebesar Rp961,44M dan Rp606,36M. Hal tersebut sejalan dengan terealisasinya sejumlah proyek strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhan. Sementara untuk sektor komunikasi, penurunan NPL tersebut seiring dengan pengerjaan pembangunan infrastruktur Palapa Ring Timur meliputi Maluku dan Papua yang hampir selesai. Selain itu, penurunan NPL juga disebabkan oleh meningkatnya penyaluran kredit transportasi dan komunikasi secara nominal sebesar Rp18,23T walaupun tumbuh melambat menjadi 8,51% (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar 23,13% (yoy). Kenaikan penyaluran kredit tersebut turut mendorong perbaikan rasio NPL *gross* sektor transportasi dan komunikasi yang turun menjadi 2,10% dari 2,99% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, perbaikan NPL juga terdapat pada sektor perantara keuangan dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp404,19M (yoy). Penurunan tersebut utamanya didorong oleh subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana

pensiun – perantara keuangan lainnya (non bank) *leasing* dengan perbaikan NPL dari 4,00% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 3,12% pada periode laporan. Perbaikan NPL pada perantara keuangan lainnya (non bank) selain *leasing* tersebut sejalan dengan terkontraksinya pertumbuhan kredit pada subsektor dimaksud sebesar 0,15% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,54% (yoy).


Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami perbaikan dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp93M (yoy). Penurunan NPL terbesar terdapat pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor – utamanya perdagangan besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta produk sejenis. Hal itu sejalan dengan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan domestik yang lebih tinggi dibandingkan untuk tujuan ekspor (mencapai 60%). Pencapaian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menggenjot realisasi pembangunan jaringan gas (Jargas) kota yang bertujuan untuk memberikan akses energi seluas-luasnya kepada masyarakat, menghemat biaya bahan bakar, mengurangi beban subsidi LPG, dan menghemat devisa negara. Dengan demikian, rasio *NPL gross* sektor perdagangan besar dan eceran yang semula mencapai 4,03% turun menjadi 3,88% pada periode laporan.

Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Juni 2019

Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Juni 2019

Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Juni 2019

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Secara umum, hampir semua NPL di setiap wilayah di Indonesia menunjukkan perbaikan dengan penurunan rasio NPL tertinggi terdapat pada wilayah Kalimantan serta Papua dan Maluku. Rasio NPL pada kedua wilayah tersebut masing-masing


turun sebesar 54 bps (yoy) dan 38 bps (yoy) menjadi 2,89% dan 3,30%.

Perbaikan NPL di wilayah Kalimantan utamanya terdapat pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi dengan penurunan rasio NPL sebesar 411 bps (yoy) yaitu dari 7,58% menjadi 3,46%. Perbaikan NPL pada wilayah Kalimantan tersebut

sejalan dengan terselesaikannya pembangunan proyek Palapa Ring Tengah yang menjangkau 17 Kabupaten dan kota terpencil di wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku Utara sampai dengan Kepulauan Sangihe Talaud yang saat ini

sedang memasuki tahap uji coba. Sementara itu, perbaikan NPL di wilayah Sulawesi utamanya terdapat pada sektor konstruksi dengan penurunan rasio NPL sebesar 823 bps (yoy) yaitu dari 23,52% pada tahun sebelumnya menjadi 15,28%.

Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Juni 2019

Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambanngan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,19%	4,06%	2,90%	0,75%	2,68%	3,46%	1,93%	1,88%	2,41%
Sumatera	1,60%	2,94%	3,66%	4,48%	8,04%	4,79%	2,74%	1,69%	2,90%
Kalimantan	0,51%	3,61%	1,28%	4,97%	12,30%	4,13%	3,46%	2,11%	2,89%
Sulawesi	1,81%	1,66%	2,68%	0,32%	15,28%	4,73%	3,70%	1,94%	3,30%
Bali & Nusa Tenggara	4,04%	0,01%	3,19%	1,73%	5,95%	4,25%	4,83%	1,38%	2,48%
Papua & Maluku	4,93%	5,95%	3,63%	2,95%	8,70%	3,36%	3,46%	1,74%	2,68%
Total	1,32%	3,58%	2,87%	0,86%	3,67%	3,74%	2,07%	1,40%	2,50%

Sumber: SPI Juni 2019, diolah


3. Risiko Pasar

Sejalan dengan menurunnya ketidakpastiaan kondisi keuangan global yang ditandai oleh relaksasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral di beberapa negara, tekanan di pasar keuangan domestik mulai mereda yang antara lain dipengaruhi oleh imbal hasil portofolio investasi Indonesia yang masih menarik serta didukung membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia seiring dengan peningkatan *sovereign rating* Indonesia oleh Standard and Poor's

(S&P) dan perkembangan positif di sektor riil utamanya pasca Pemilu 2019. Penurunan risiko pasar keuangan domestik ditandai oleh menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap USD serta pasar saham dan SBN yang mencatatkan kinerja positif (*net buy*) pada triwulan berjalan. Pada perbankan, kondisi tersebut ikut menurunkan risiko pasar yang tercermin pada terjaganya PDN pada level rendah serta potensi keuntungan bank dari kenaikan nilai wajar portofolio SBN yang dimiliki.

Sejalan dengan membaiknya sentimen terhadap pasar keuangan Indonesia, ekspektasi risiko pasar ke depan juga menurun yang tercermin dari penurunan *Credit Default Swap* (CDS) dan *Non Deliverable Forward* (NDF) pada triwulan II-2019.

Grafik 29 Tren CDS dan NDF Indonesia




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap USD terapresiasi sebesar 1,83% (yoy) dari tahun sebelumnya (akhir Juni 2018) berada pada level Rp14.404/USD menjadi Rp14.141/USD pada akhir Juni 2019. Penguatan nilai tukar antara lain dipengaruhi oleh masuknya aliran dana asing (*capital inflow*) ke Indonesia seiring dengan membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya *sovereign rating* Indonesia oleh S&P dari BBB- menjadi BBB. Pada triwulan II-2019, *capital inflow* terekam dari transaksi non residen di pasar saham dan SBN yang mencatatkan *net buy* masing-masing sebesar Rp4,09 triliun dan Rp21,63 triliun sehingga ikut mendorong kenaikan cadangan devisa selama triwulan II-2019 sebesar USD368,5 miliar meningkat dari triwulan I-2019 sebesar USD367,9 miliar. Masuknya aliran asing ke pasar SBN juga

tercermin pada naiknya porsi kepemilikan non residen pada SBN dari Maret 2019 sebesar 38,26% menjadi 39,07% pada Juni 2019.


Grafik 30 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



Sumber: DJPPR dan Market Bisnis


Pada neraca perbankan, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit valas, rasio PDN meningkat menjadi sebesar 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,67%. Meski demikian, rasio PDN masih terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 20% yang menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih cukup rendah. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (46 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: SIP OJK dan Reuters


Grafik 32 Jumlah Bank terhadap Range PDN



3.2 Risiko Suku Bunga

Pada periode laporan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* menurun tercermin dari naiknya nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank seiring dengan turunnya *yield* surat berharga. Pada Juni 2019, *yield* SBN tenor 10 tahun turun 43 bps (yoy) menjadi 7,37%. Penurunan ini membuat nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank meningkat dari posisi Juni 2018 sebesar Rp4.321 miliar menjadi Rp10.763 miliar pada Juni 2019. Dengan demikian, selama satu tahun terakhir terdapat potensi keuntungan bank sebesar Rp6.471 miliar yang berasal dari portofolio *trading book*.


Grafik 33 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga



Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga,

tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang masih berada pada level rendah yaitu sebesar 5,39%, meskipun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,72%. Peningkatan IRRBB dipengaruhi oleh naiknya suku bunga acuan (BI7DRR) dalam satu tahun terakhir sebesar 75 bps (Juni 2018: 5,25%; Juni 2019: 6%), sehingga membuat potensi keuntungan dari aset dengan suku bunga tetap jangka panjang menurun. Namun demikian, aset perbankan dengan suku bunga tetap jangka panjang masih lebih besar dibandingkan dengan kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang, sehingga kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan masih memadai.

Grafik 34 Perkembangan Parameter IRRBB



4. Risiko Likuiditas


Pada triwulan berjalan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai, tercermin dari LDR yang meskipun berada pada level yang tinggi namun *funding gap* mulai menyempit. Selain itu, terjaganya likuiditas perbankan juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100% serta transaksi PUAB yang masih kondusif.

Pada Juni 2019, LDR perbankan tercatat sebesar 94,28% lebih tinggi dibandingkan

posisi Juni 2018 sebesar 92,13%. Berdasarkan denominasi mata uang, LDR rupiah dan LDR valas masing-masing tercatat sebesar 93,49% dan 99,17% meningkat dibandingkan 91,49% dan 95,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan LDR dipengaruhi oleh kredit yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK. Namun demikian, kondisi likuiditas perbankan tersebut masih terjaga tercermin dari *funding gap* yang mulai menyempit.


Indikator AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga karena jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 90,09% dan 19,05%. Dibandingkan tahun lalu, rasio tersebut sedikit menurun sebagai pengaruh meningkatnya pertumbuhan DPK yang melebihi pertumbuhan alat likuid.

Grafik 35 LDR berdasarkan Valuta




Sumber: SPI, diolah

Grafik 36 Funding Gap Kredit dan DPK



Sumber: SPI, diolah

Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: OJK, diolah

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada di atas 100% yaitu sebesar 195,44%, meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 251,50%, utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Jun-18	Mar-19	Jun-19
BUKU 3	143	166	165
BUKU 4	748	764	756
KCBA	75	86	83
Asing non KCBA	277	314	294
Total HQLA	1.242	1.331	1.299
Kelompok	NCO (Rp T)		
	Jun-18	Mar-19	Jun-19
BUKU 3	93	118	116
BUKU 4	345	374	371
KCBA	32	37	33
Asing non KCBA	159	151	144
Total NCO	628	680	665
Kelompok	LCR (%)		
	Jun-18	Mar-19	Jun-19
BUKU 3	152,92%	141,44%	142,25%
BUKU 4	216,79%	204,35%	203,88%
KCBA	235,30%	231,27%	251,50%
Asing non KCBA	174,49%	207,87%	203,72%
LCR Total	197,58%	195,72%	195,44%

Sumber: OJK


Selain kecukupan alat likuid bank yang masih memadai, akses bank terhadap sumber likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga cukup baik tercermin dari volume transaksi dan suku bunga yang meningkat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Meskipun rerata suku bunga meningkat, namun pada periode laporan tidak terdapat anomali dalam volume transaksi maupun suku bunga PUAB. Peningkatan suku bunga PUAB lebih dipengaruhi oleh meningkatnya suku bunga acuan (BI7DRR). Volume transaksi PUAB pada triwulan II-2019 tercatat sebesar Rp1.099,9 triliun dengan rerata tertimbang suku bunga PUAB sebesar 6,00%.

Tabel 28 Rekapitulasi Transaksi PUAB

PUAB	Industri		
	TW II'18	TW I'19	TW II'19
Nilai Transaksi (Rp T)	1.040,78	1.180,35	1.099,94
SB. Rerata Tertimbang	4,39%	5,99%	6,00%

Sumber: LHBUB

Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBUB

5. Risiko Operasional

Berdasarkan laporan semester I-2019, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat (3/5). Selanjutnya sesuai hasil pemeriksaan terhadap beberapa bank, masih ditemukan beberapa hal yang berpotensi meningkatkan risiko operasional

antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian IT. Sementara itu, untuk meminimalkan terjadinya *fraud*, OJK mewajibkan seluruh bank untuk memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester²². Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

6. Tata Kelola Perbankan

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan.

²² Kewajiban penyampaian laporan Strategi *Anti Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

6.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Pada semester I-2019, pelaksanaan GCG Bank Umum tergolong baik, dengan pertimbangan bahwa bank telah memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.


6.2 BPR

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan *corporate governance*. Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar

modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR sehingga membutuhkan praktik tata kelola yang baik/GCG yang lebih memadai.


Pada triwulan II-2019, terdapat 67,59% atau sebanyak 1.068 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang jauh berada di *remote area*, relatif kurang menariknya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan



Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Pada periode laporan, OJK menerbitkan tujuh ketentuan perbankan antara lain berupa kewajiban pelaporan melalui sistem pelaporan OJK, penilaian kembali pihak utama bank, dan beberapa ketentuan terkait penguatan kelembagaan BPRS. Selain itu dalam rangka pengembangan pengawasan, OJK senantiasa memperkuat pengawasan melalui penyusunan pedoman dan perumusan *tools* pengawasan berbasis TI.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Bank Umum

Pada triwulan II-2019, OJK menerbitkan dua ketentuan bank umum, yaitu:

1. POJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor Perbankan maka diperlukan metode penyampaian laporan oleh bank kepada OJK yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK.
2. SEOJK Nomor 9/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank. Peraturan ini diterbitkan karena diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai cakupan penilaian kembali, tata cara penilaian kembali, dan konsekuensi hasil akhir, serta standarisasi format penyampaian laporan pengkinian data dan informasi domisili Pihak Utama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 POJK No.34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

1.2 BPR

Pada triwulan II-2019, OJK menerbitkan satu ketentuan BPR, yaitu POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini diterbitkan dalam rangka mengatur kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan BPR dan BPRS kepada OJK seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, sehingga diperlukan metode penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan OJK.

1.3 Perbankan Syariah

Pada triwulan II-2019, OJK menerbitkan empat kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah, yaitu:

1. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan diberlakukan SEOJK ini, maka SEBI Nomor 15/22/DPbS perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan tidak berlaku.

2. Pengembangan Pengawasan Perbankan

2.1 Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan II-2019, mencakup antara lain:

1. Perumusan *tools* pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX dan *Condensed Report* guna memberikan gambaran kondisi bank secara lebih dini kepada pengawas;
2. Penyusunan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank.

Selain itu, OJK juga memperkuat metode pengawasan bank umum terkait APU dan PPT dalam rangka menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) yang akan dilaksanakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) atas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia.

2.2 BPR

Pada triwulan II-2019, kegiatan pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan meliputi:

1. Penerbitan SEDK Nomor 2/SEDK.03/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan kertas kerja penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta memberikan acuan bagi Pengawas BPR dan BPRS dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko.
2. Finalisasi bahan *user requirement* pengembangan Sistem Informasi Pengawasan BPR (SIP BPR) untuk modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko. Bahan *user requirement* ini merupakan dasar dalam pengembangan sistem aplikasi SIP BPR modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko.

3. Penyusunan dan pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan sebagai petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. Proses penyusunan dan pengkinian SPO akan dilakukan secara bertahap. Untuk penyusunan SPO tahun 2019 antara lain mencakup:
 - a. SPO terkait Ketentuan Laporan Bulanan BPR, Laporan Publikasi BPR, Laporan Tahunan BPR; dan
 - b. SPO terkait Rencana Bisnis BPR.

2.3 Perbankan Syariah

Pada triwulan II-2019, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah yang telah dilakukan yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Bank Syariah, telah dilakukan:
 - a. *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengawas Bank Syariah; dan

- b. *Train of Trainer* Sistem Informasi Perbankan (SIP) Modul Syariah.
2. Untuk menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi, saat ini sedang dilakukan:
 - a. Penyesuaian Modul KPMM dan Kualitas Aktiva pada aplikasi SIMWAS BPRS;
 - b. Proses *mapping* konversi data dari RBB format syariah ke RBB format konvensional;
 - c. Persiapan UAT Laporan Bulanan BPRS; dan
 - d. Konversi data Laporan Bulanan BPRS untuk menunjang proses TKS pada SIMWAS BPRS.

Dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan Bank Syariah yang terstandardisasi, saat ini sedang dilakukan penyusunan SEDK Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan prudensial perbankan, OJK senantiasa memantau kepatuhan perbankan terhadap penerapan program APU/PPT dan memonitor ada tidaknya dugaan/kejadian Tipibank. Selain itu, OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Penegakan Kepatuhan Perbankan

1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tipibank (*fraudsters*) senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan II-2019, terdapat 14 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP)

yang terjadi pada 7 kantor BPR. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Pada periode yang sama terdapat 5 PKP pada 2 kantor BPR yang masih dalam proses analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganannya; 7 PKP pada 3 kantor bank (1 kantor BU dan 2 kantor BPR) yang dikembalikan kepada satker pengawasan sebelum dilakukan investigasi; dan 31 PKP pada 11 kantor bank (4 kantor BU dan 7 kantor BPR) yang diinvestigasi.

Tabel 29 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2019					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	0	7	0	14	7	14
2. PKP dalam proses analisis *)	0	2	0	5	2	5
3. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	1	2	4	3	3	7
4. PKP yang diinvestigasi *)	4	7	11	20	11	31
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *)	1	2	3	4	3	7
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	3	4	8	15	7	23
c. Tindak lanjut oleh Satker Pengawasan Bank	0	1	0	2	1	2
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	0	3	0	7	3	7

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya
Sumber: OJK

Adapun rincian penanganan PKP yang diinvestigasi yaitu 7 PKP pada 3 kantor bank

(1 kantor BU dan 2 kantor BPR) dalam proses Persiapan dan/atau Proses

Investigasi, 23 PKP pada 7 kantor bank (3 kantor BU dan 4 kantor BPR) Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satuan Kerja Penyidikan dan 2 PKP pada 1 kantor BPR dikembalikan kepada pengawas setelah dilakukan Investigasi. Sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi, selama triwulan II-2019, terdapat pelimpahan 7 PKP pada 3 kantor BPR kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan II-2019 terdapat 7 kasus dugaan tipibank, diantaranya pada bidang perkreditan sebanyak 3 kasus, bidang pendanaan sebanyak 2 kasus, dan bidang penyalahgunaan aset sebanyak 2 kasus. Pelaku dugaan tipibank tersebut didominasi oleh Direksi sebanyak 5 orang, Pemegang Saham sebanyak 1 orang, dan Pejabat Eksekutif sebanyak 1 orang.

Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada triwulan II-2019 telah dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan (Bank Umum dan BPR) di wilayah Nusa Tenggara

Timur. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa di Universitas Nusa Cendana dan Universitas Katolik Widya Mandira.

1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan II-2019 terdapat 14 pemberian keterangan ahli dan 2 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 14 Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 11 permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri), 2 permintaan dari Kejaksaan RI, dan 1 permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK. Selain itu, terdapat 2 pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT

OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan pengawasan APU PPT oleh OJK dan penguatan penerapan program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT berbasis risiko oleh PJK selama triwulan II-2019, sebagai berikut:

1. *Industrial Testing* SIGAP kepada BPR/BPRS di wilayah Bandung.
2. *Workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko bagi sektor Pasar Modal di Jakarta.
3. *Workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko untuk industri keuangan non-bank. *Workshop* pendampingan diselenggarakan secara berkelanjutan oleh OJK sejak tahun 2017.

Dalam rangka penguatan pengawasan program APU PPT berbasis risiko dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. *In-House Training* Penguatan Pengawasan Program APU PPT terhadap PJK yang Bergerak di Bidang Pasar Modal dengan menghadirkan narasumber dari ASIC, Austrac, PPATK dan OJK serta industri pasar modal (PT Mandiri Sekuritas).
2. *In-House Training* Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) dalam Pengawasan Program APU PPT dan Implementasi Sistem Informasi Program APU PPT

(SIGAP) Tahap 2 dengan narasumber OJK dan *expertise* APU PPT dari Ernst and Young (EY).

3. Diseminasi Laporan Kompilasi Hasil Pengawasan Program APU PPT tahun 2018 dengan satuan kerja internal dan turut mengundang AUSTRAC *Representative* sebagai narasumber pemaparan regulasi dan pendekatan yang diambil oleh AUSTRAC terkait dengan pengawasan APU PPT.

Memperhatikan bahwa dalam program APU PPT, PJK wajib melakukan pemblokiran terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan II-2019 tidak ada penetapan atas Daftar Proliferasi, namun terdapat enam DTTOT sebagai berikut:

Tabel 30 DTTOT pada Triwulan II-2019

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-2/78/IV/RES.6.1./2019	372 WNA dan 23 WNI yang bersumber dari ISIL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction List dan Taliban List 5 WNI yang bersumber dari pemerintah Indonesia	84 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban 1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah Indonesia
2	DTTOT/P-2a/74/IV/RES.6.1./2019	1 WNA yang dihapuskan dari DTTOT	
3	DTTOT/P-2b/76/IV/RES.6.1./2019	1 WNA yang dihapuskan dari DTTOT	
4	DTTOT/P-2c/82/V/RES.6.1./2019	1 WNA yang bersumber dari ISIL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction List dan Taliban List	
5	DTTOT/P-2e/86/V/RES.6.1./2019	1 WNA yang bersumber dari ISIL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction List	1 entitas luar negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL and Al-Qaeda Sanction List
6	DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019	1 WNA yang bersumber dari ISIL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction List	

Sumber: Kepolisian RI

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan II-2019, telah diselesaikan 70 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status bank, merger bank umum, dan pembukaan kantor perwakilan bank luar negeri di Indonesia. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 20 perizinan dan pemindahan alamat KCP sebanyak 17 perizinan.

Terdapat dua proses merger bank umum yang disetujui pada triwulan II-2019, yaitu: (i) merger Bank Nusantara Parahyangan ke dalam Bank Danamon Indonesia pada tanggal 25 April 2019, dan (ii) merger Bank OKE Indonesia ke dalam Bank Dinar Indonesia, Tbk pada tanggal 21 Juni 2019. Selain itu, pada periode laporan juga terdapat pencabutan izin usaha Kantor cabang (KC) HSBC Limited di Jakarta pada tanggal 8 April 2019.

2.1.2 Jaringan Kantor


Pada triwulan II-2019, terdapat 139.271 jaringan kantor BUK dari 99 BUK. Jaringan kantor tersebut berkurang 301 unit dari triwulan sebelumnya yang berjumlah

139.572 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 105.240 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat pada KCP yang berkurang 157 kantor, diikuti penurunan pada ATM/ADM, Kantor Fungsional (KF) dan Kantor Kas (KK) masing-masing berkurang sebanyak 58 unit, 49 kantor dan 38 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada *payment point* sejumlah 24 unit.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 87.616 jaringan kantor (62,91%), diikuti pulau Sumatera 23.307 (16,73%), Sulampua 11.960 (8,59%), Kalimantan 9.244 (6,64%), dan Bali-

NTB-NTT 7.144 (5,13%). Secara umum, jaringan kantor menurun pada semua wilayah, dengan penurunan terbesar terdapat di wilayah Jawa yang berkurang sejumlah 222 jaringan kantor utamanya berupa pengurangan KCP sebanyak 87 kantor.

Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: LKPBU

Tabel 31 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2019	2019
	TW I	TW II
1 Kantor Pusat Operasional	48	47
2 Kantor Pusat Non Operasional	53	52
3 Kantor Cabang Bank Asing	9	8
4 Kantor Wilayah	173	172
5 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.888	2.865
6 Kantor Cabang (Luar Negeri)	1	1
7 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
8 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.158	16.001
9 Kantor Kas	10.318	10.280
10 Kantor Fungsional	1.111	1.062
11 <i>Payment Point</i>	2.056	2.080
12 Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.420	1.424
13 Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	12	12
14 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2
15 ATM/ADM	105.298	105.240
TOTAL	139.572	139.271

Sumber: OJK

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik, pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan

SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (FPT *New Entry*) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan II-2019, dari 139 pemohon terdapat 63 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 49 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 17 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel 32 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak ditindaklanjuti	TW II 2019
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	0	2	0	2	6
Dewan Komisaris	23	2	13	4	9	51
Direksi	38	2	34	2	6	82
Total	63	4	49	6	17	139

Sumber: OJK

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan II-2019, terdapat 32 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor dengan hasil 24 permohonan telah disetujui dan 8 permohonan masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, pada periode laporan juga terdapat 9 perizinan produk baru yang masih dalam proses penyelesaian.

Pada triwulan II-2019, OJK juga menerima permohonan perizinan berupa 4 permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS, 2 permohonan izin usaha BPRS, 6 permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi), 1 permohonan pemisahan (*spin off*), dan 2 permohonan merger dan/atau akuisisi BUS dan 3 permohonan merger dan/atau akuisisi BPRS. Selanjutnya dari permohonan yang diterima tersebut, 1 permohonan merger dan/atau akuisisi BPRS

telah disetujui, dan 18 permohonan perizinan lainnya masih dalam proses penyelesaian.


Service Level Agreement (SLA) proses perizinan perbankan syariah berbeda-beda pada setiap jenis perizinannya. SLA untuk perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) adalah 30 hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Rata-rata realisasi SLA pada triwulan II-2019 untuk proses PKK Komisaris dan Direksi Bank Syariah adalah 6 hari kerja, dan Dewan Pengawas Syariah 8 hari kerja. Sedangkan untuk perizinan pengembangan jaringan kantor, SLA terhitung 14 hari kerja setelah persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Pada triwulan II-2019 rata-rata untuk perizinan pembukaan kantor baru adalah 3 hari kerja, penutupan jaringan kantor 2 hari kerja, dan pemindahan alamat kantor 3 hari kerja. Sementara itu, SLA proses persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah adalah 40 hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Pada triwulan II-2019, realisasi SLA proses persetujuan prinsip pendirian yang telah disetujui adalah 8 hari kerja.

2.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 34 jaringan kantor BUS menjadi 12.104 unit. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada *payment point* yang bertambah 34 unit. Sementara itu, terdapat pengurangan jumlah ATM/ADM sebanyak 19 unit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (55,55%, 6.711 kantor), diikuti Sumatera (24,67%, 2.981 kantor), Sulampua (8,10%, 979 kantor), Kalimantan (7,48%, 904 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,20%, 507 kantor). Hampir semua wilayah mengalami peningkatan jaringan kantor dengan peningkatan terbanyak di wilayah Jawa yang bertambah 19 jaringan kantor, utamanya dalam bentuk *payment point* bertambah sebanyak 23 unit.

Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK

Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2018			2019	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Kantor Pusat Bank Umum	13	14	14	14	14
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	603	612	616	618	619
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	1.326	1.335	1.348	1.364	1.374
Kantor Kas	239	243	253	256	261
Unit Usaha	21	22	22	22	22
Payment Point	2.436	2.487	2.540	2.574	2.608
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	176	174	179	183	183
ATM/ADM	2.779	2.944	2.969	2.971	2.952
Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional)	3.366	3.368	4.030	4.068	4.071
TOTAL	10.959	11.199	11.971	12.070	12.104

Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (FPT New Entry) Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2019, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatuhan *New Entry* terhadap 11 calon pengurus perbankan syariah dan 3 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu terdapat 3 calon pengurus bank dan 3 calon DPS yang dinyatakan memenuhi syarat (disetujui).

Tabel 34 FPT Calon Pengurus dan DPS Perbankan Syariah

Subjek	Disetujui	Ditolak/Belum		Total Permohonan
		Memenuhi Syarat	Proses	
Pengurus Bank	3	0	8	11
DPS	3	0	0	3
Total	6	0	8	14

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan II-2019, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu proses merger dan

pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:


- a) 3 proses Merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing ke dalam PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera.
 - ii. PT BPR Artha Selomanik Putra ke dalam PT BPR Arthanugraha Makmursejahtera.
 - iii. PT BPR Rangkiang Denai ke dalam PT BPR Rangkiang Aur; dan
- b) Pencabutan Izin Usaha PT BPR Legian.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2019, terdapat 1.581 BPR dengan 14.934 jaringan kantor. Dari 14.934 jaringan kantor tersebut, 6.295 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 12 BPR dan 2 kantor BPR.

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 75,09% (4.727 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar

11,44% (720 kantor). Pengurangan kantor BPR sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Timur, sementara pengurangan 12 BPR tersebar di wilayah Jawa Barat (2 BPR), Jawa Timur (6 BPR), Riau (1 BPR), Lampung (1 BPR), Bali (1 BPR), dan Papua (1 BPR).

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BPR

Sumber: OJK

Tabel 35 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2018		2019	
	TW II	TW I	TW II	TW I
- Kantor Pusat (KP)	1.603	1.593	1.581	1.581
- Kantor Cabang (KC)	1.659	1.700	1.703	1.703
- Kantor Kas (KK)	2.964	3.004	3.011	3.011
- ATM	231	177	182	182
- <i>Payment Point</i>	8.845	8.438	8.457	8.457
TOTAL	15.302	14.912	14.934	14.934

Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kecepatan (FPT *New Entry*)

Pada triwulan II-2019, telah dilakukan FPT *New Entry* kepada 278 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 230 calon (82,73% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, sementara 48 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Sementara untuk BPRS, pada triwulan II-2019, telah dilakukan FPT *New Entry* kepada 22 calon Direksi dan Komisaris BPRS, dengan hasil terdapat 20 calon (90,91% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi dan Komisaris, sementara 2 calon lainnya tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	TW II 2019		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	117	27	144
Komisaris	90	19	109
Jumlah	230	48	278

Sumber: OJK

Tabel 37 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon FPT	TW II 2019		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	9	1	10
Komisaris	11	1	12
Jumlah	20	2	22

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPAK dan lembaga terkait dalam implementasi dan penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada rapat berkala menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan triwulan II-2019 terjaga dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

Dalam rapat tersebut, KSSK memandang stabilitas sistem keuangan domestik tetap baik ditopang industri perbankan yang tetap sehat dan pasar keuangan domestik yang kondusif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama. Pertama, menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global yang dipicu respons sejumlah bank sentral di negara maju dan negara berkembang yang melonggarkan kebijakan moneter, termasuk bank sentral AS yang diprediksi akan menurunkan suku bunga kebijakan moneter. Kedua, menariknya imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik. Ketiga, membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia,

seiring peningkatan *sovereign rating* Indonesia oleh Standard and Poor's (S&P). Berbagai perkembangan positif ini mendorong aliran masuk modal asing ke Indonesia, yang pada gilirannya memperkuat Rupiah serta meningkatkan kinerja pasar obligasi negara dan pasar saham.

Kendati demikian, KSSK mencatat beberapa perkembangan eksternal dan domestik yang harus diwaspadai. Dari eksternal, salah satunya adalah berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok yang berpotensi melebar ke negara yang menjadi *hub* bagi ekspor Tiongkok ke AS. Faktor ini terus menekan volume perdagangan dunia serta memperlambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi global yang melemah pada gilirannya makin menekan harga komoditas, termasuk harga minyak. Dari dalam negeri, KSSK melihat bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pertumbuhan serta memperbaiki *Current Account Deficit* (CAD) di tengah melemahnya perekonomian global.

Merespons hal tersebut, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk

mempertahankan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Koordinasi kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing.

Mempertimbangkan perkembangan diatas, kinerja intermediasi dan profil risiko sektor jasa keuangan tetap positif dan terkelola dengan baik yang didukung oleh resiliensi permodalan yang masih solid dalam mengantisipasi *downside risks* dari volatilitas eksternal. Untuk mendukung optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam membangun ekonomi nasional yang sehat dan berkesinambungan, pada paruh kedua 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan serangkaian kebijakan antara lain terkait pendalaman pasar keuangan domestik, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, serta beberapa penyempurnaan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Rapat berkala KSSK dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS. KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Oktober 2019.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing

Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan II-2019 BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi terkait:

- a. Penyusunan Nota Kesepahaman OJK-BI-LPS tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan;
- b. Integrasi pelaporan;
- c. Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- d. Penyusunan *Blueprint* Integrasi Pelaporan;
- e. Pelaksanaan *Joint Stress Test*;
- f. Pemetaan asosiasi institusi dan sertifikasi perbankan;
- g. Pembahasan pengaturan instrumen *priority sector lending* (PSL);
- h. Pembahasan isu terkait *fintech*;
- i. Pembahasan RUU Penjaminan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- j. Persiapan *full implementation Central Bank Money* (CeBM);
- k. Pembahasan tindak lanjut atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/54/UPBB perihal Ketentuan-Ketentuan tentang Kantor Perwakilan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Asing);
- l. Pembahasan Posisi Devisa Netto (PDN);
- m. Pembahasan Rancangan Peraturan OJK (POJK) tentang Kualitas Aset; dan
- n. Pembahasan kerahasiaan informasi dalam metadata Integrasi Pelaporan.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan II-2019 meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Pembahasan isu-isu yang terkait fora internasional;
- c. Pertukaran data revisi Rencana Bisnis Bank;
- d. Pertukaran data di sektor Pasar Modal;
- e. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- f. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Selain terdapat pada amanat UU PPKSK, kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS yang telah diperbaharui pada 28 Januari 2019. Pada triwulan II-2019, telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS dalam rangka penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS termasuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pertukaran informasi dan/atau data yang merupakan salah satu amanat NK OJK-LPS.

OJK, BI, dan LPS juga berkoordinasi dalam penyusunan NK OJK-BI-LPS tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan. Selain itu, kerjasama antara OJK dan LPS juga mencakup implementasi *recovery and resolution regime*. Dalam rangka

memberikan dukungan bagi LPS sebagai Otoritas Resolusi, OJK juga turut berkontribusi dalam pengembangan kerangka *resolution plan*. Ketentuan mengenai *recovery plan* yang diterapkan di bawah kewenangan OJK menjadi masukan dalam pengembangan *pilot project resolution plan* yang diinisiasi oleh LPS.

2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pada tanggal 19 Februari 2019, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala PPATK telah menandatangani Nota Kesepahaman yang merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya tanggal 18 Juni 2013. Kerjasama antara OJK dengan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

Kerjasama OJK dengan PPATK telah berjalan dengan sangat baik dan intensif khususnya dalam ruang lingkup pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum, koordinasi pemeriksaan, penelitian dan riset, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, hingga pengembangan sistem teknologi informasi. Selanjutnya, kerjasama antara OJK dengan PPATK diharapkan dapat mendukung tujuan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh pada *Financial*

Action Task Force (FATF) antara lain melalui keberhasilan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* oleh FATF tahun 2019/2020.

Selama triwulan II-2019, telah dilakukan upaya koordinasi kelembagaan antara OJK dengan PPATK sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU).
- b. *Focus Group Discussion Kick off Meeting* Nasional untuk persiapan MER FATF.
- c. Koordinasi pembahasan *National Risk Assessment (NRA) Updated*.
- d. Pembahasan rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Pembahasan *Regional Risk Assessment (RRA) Korupsi* yang diselektasikan oleh PPATK.
- f. Pembahasan *Training of Trainer* Program Monitoring Berbasis Risiko (Promensisko).
- g. Koordinasi penyelenggaraan *joint audit* antara OJK dengan PPATK.

2.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya

OJK secara aktif melakukan kerjasama sebagai bentuk sinergi dengan berbagai lembaga terkait dan juga asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan untuk membahas penguatan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Selama triwulan II-2019, OJK berkoordinasi dengan beberapa lembaga selain PPATK, sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan kerjasama OJK dengan *Australian Securities and Investments Commission (ASIC)* dan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)* dalam rangka penyelenggaraan *In-House Training* Penguatan Pengawasan Program APU PPT terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang Bergerak di Bidang Pasar Modal.
- b. Koordinasi dan kerjasama OJK dengan AUSTRAC – *Indonesia Representative* dalam rangka kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi Hasil Pengawasan Program APU PPT tahun 2018 dengan perwakilan AUSTRAC sebagai salah satu narasumber yang memaparkan regulasi dan pendekatan yang diambil oleh AUSTRAC terkait dengan pengawasan APU PPT.
- c. Rapat pembahasan pengawasan kepatuhan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan dalam rangka persiapan *assessment* terkait *Automatic Exchange of Information for Tax Purposes (AEOI)* yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selanjutnya, OJK juga bekerja sama dan bersinergi dengan asosiasi sektor jasa keuangan khususnya dalam penyelenggaraan *capacity building* bagi pelaku industri, yang selama triwulan II-2019 sebagai berikut:

- a. Partisipasi sebagai narasumber pada pelatihan yang diselenggarakan oleh FKDKP mengenai persiapan MER di perbankan dan mengenal,

- mendeteksi, mencegah TPPU dan TPPT.
- b. Partisipasi OJK sebagai narasumber pada forum strategis Direktur Kepatuhan Perbankan mengenai

Kesiapan Perbankan Menghadapi MER FATF yang diselenggarakan oleh FKDKP.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Dalam rangka mempersiapkan *on-site visit* dan *plenary meeting* MER FATF Indonesia pada tahun 2020 mendatang, OJK senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan pelaku industri jasa keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan antara lain dalam hal pengisian *Technical Compliance* (TCA) untuk MER FATF.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK selaku lembaga pengatur dan pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan II-2019, asesmen internasional terkait SJK yang dilaksanakan adalah *Mutual Evaluation Review* (MER).

Mutual Evaluation Review (MER)

Indonesia tengah memulai proses *Mutual Evaluation Review* (MER) sebagai anggota *Financial Action Task Force* (FATF) dengan agenda *on-site visit* yang akan dilaksanakan pada Maret 2020 dan hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dibahas pada FATF *Plenary Meeting* pada Oktober 2020. MER FATF adalah prosedur yang harus diikuti oleh suatu negara dalam hal ini Indonesia untuk dapat menjadi anggota penuh dalam FATF dimana saat ini Indonesia masih menjadi *observer*. Pengajuan keanggotaan Indonesia pada

FATF dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah satu satunya anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF.

MER FATF akan menilai dua hal yaitu kesiapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga sesuai dengan rekomendasi FATF (*Technical Compliance Assessment / TCA*), serta evaluasi atas efektivitas perangkat peraturan dan otoritas lembaga dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar FATF (*Immediate Outcome / IO*). Salah satu strategi OJK untuk MER FATF adalah menjadikan hasil MER Indonesia oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) tahun 2017/2018 sebagai bekal awal untuk menangani defisiensi-defisiensi yang telah teridentifikasi dan memenuhi rekomendasi dalam laporan hasil MER APG melalui *Priority Actions Plan* OJK yang mencakup:

1. Penyempurnaan ketentuan APU PPT di SJK;
2. Peningkatan penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko (*risk based approach/RBA*) di seluruh SJK;
3. Penguatan pengawasan APU PPT terhadap grup konglomerasi keuangan;
4. Penerapan sanksi administratif secara tepat waktu yang lebih *dissuasive* jika

tindakan lain tidak meningkatkan kepatuhan;

5. Peningkatan pemahaman risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT, serta penerapan APU PPT berbasis risiko terhadap pelaku industri jasa keuangan;
6. Peningkatan kerja sama terkait program APU PPT di tingkat nasional dan internasional; dan
7. Pengelolaan statistik APU PPT yang terintegrasi.

Selanjutnya, untuk memenuhi *priority action plan* tersebut dan dalam rangka persiapan MER FATF, OJK melakukan koordinasi aktif dengan para pelaku industri jasa keuangan dan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan. Koordinasi aktif tersebut merupakan hal yang penting dalam keberhasilan MER Indonesia oleh FATF khususnya mendukung penilaian yang baik atas efektivitas implementasi program APU PPT yang sesuai dengan standar FATF terkait *preventive measures*.

Selama triwulan II-2019, OJK telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk persiapan pelaksanaan MER FATF yang

melibatkan pelaku industri jasa keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan yaitu:

- a. Rapat pembahasan penyampaian informasi dari PJK atas permintaan otoritas penegak hukum (apgakum) yang melibatkan perwakilan satker internal OJK, otoritas penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK), dan perwakilan asosiasi perbankan (FKDKP).
- b. *Focus Group Discussion* mengenai pembahasan *template* kuesioner *Immediate Outcome 4 – Preventive Measures*.
- c. Partisipasi OJK sebagai narasumber pada forum strategis Direktur Kepatuhan Perbankan mengenai Kesiapan Perbankan Menghadapi MER FATF yang diselenggarakan oleh FKDKP.

OJK secara internal juga telah membahas dan menyusun pengisian kuesioner *Technical Compliance* (TCA) untuk MER FATF. Melalui rapat yang intensif tersebut, OJK telah menyampaikan jawaban atas *Technical Compliance* kepada PPATK selaku koordinator nasional MER Indonesia.



Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan II-2019, OJK menerima 7.371 layanan terkait konsumen sektor Perbankan, terdiri dari 85,21% pertanyaan; 14,19% penerimaan informasi; dan 0,60% pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Laku Pandai, Simpel, SiMUDA serta kegiatan edukasi keuangan.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK), dimana OJK dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, serta menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian PUJK). Pada triwulan II-2019, Layanan Konsumen OJK menerima 28.434 layanan yang terdiri dari 21.938 pertanyaan, 6.366 informasi, dan 130 pengaduan. Jumlah tersebut menurun 9,02% (2.818 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya sebagai pengaruh adanya libur panjang Hari Raya Idul Fitri.

Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 38 Total Layanan Per Sektor

Sektor	TW I 2019	TW II 2019	qtq	Porsi
Perbankan	10.943	7.371	-32,64%	25,92%
IKNB	12.369	13.999	13,18%	49,23%
Asuransi	1.337	1.112	-16,83%	3,91%
Lembaga Pembiayaan	2.136	1.938	-9,27%	6,82%
Dana Pensiun	47	34	-27,66%	0,12%
Lainnya	8.849	10.915	23,35%	38,39%
Pasar Modal	288	343	19,10%	1,21%
Lainnya	7.652	6.721	-12,17%	23,64%
Total	31.252	28.434	-9,02%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 28.434 layanan tersebut terdiri dari 7.371 layanan (25,92%) terkait Perbankan, 13.999 layanan (49,23%) terkait IKNB, 343 layanan (1,21%) terkait Pasar Modal, dan 6.721 layanan (23,64%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 7.371 layanan Sektor Perbankan, 85,21% (6.281 layanan) merupakan pertanyaan, 14,19% (1.046 layanan) informasi, dan 0,60% (44 layanan) pengaduan. Pada triwulan II-2019, penerimaan layanan sektor perbankan menurun 32,64% (3.572 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	TW I 2019	TW II 2019	qtq	Porsi
Pertanyaan	9.523	6.281	-34,04%	85,21%
Informasi	1.356	1.046	-22,86%	14,19%
Pengaduan	64	44	-31,25%	0,60%
Total	10.943	7.371	-32,64%	100,00%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 6.281 pertanyaan terkait sektor perbankan (28,63% dari total sebanyak 21.938 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini menurun 34,04% (3.242 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan II-2019 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 59,97% (3.767 layanan) dan terkait penipuan sebesar 4,95% (311

layanan). Sebagian besar pertanyaan yang diajukan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) pada SLIK untuk pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Terkait permasalahan penipuan, umumnya masyarakat menyampaikan adanya permintaan transfer dana sebagai indikasi penipuan dengan modus jual beli online dan perihal menerima pesan (SMS) dari pihak yang mengatasnamakan suatu bank.

Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan penerimaan informasi terkait perbankan pada periode laporan sebesar 14,19% (1.046 layanan) dari seluruh layanan yang terkait dengan sektor Perbankan. Jumlah layanan informasi menurun 22,86% dibandingkan triwulan sebelumnya. Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (30,69% - 321 Layanan) dan perilaku *debt collector* (8,70% - 91 Layanan).

Substansi terbanyak yang disampaikan terkait permasalahan restrukturisasi kredit/pembiayaan adalah perihal keberatan atas denda pada mekanisme restrukturisasi kredit/pembiayaan. Sementara itu, pada jenis permasalahan perilaku *debt collector*, substansi terbanyak yang disampaikan yaitu perilaku penagihan yang di luar batas seperti menggunakan kekerasan dan ancaman, menghubungi tengah malam, meneror kerabat, dan memperlakukan melalui sosial media.

Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan II-2019, terdapat 44 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terbanyak yakni permasalahan agunan/jaminan dan sanggahan transaksi. Layanan pengaduan mengalami penurunan sebanyak 20 pengaduan dari triwulan I-2019. Selain itu, terdapat 44 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada periode laporan. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait dengan pelaporan Sistem Informasi Debitur yaitu sebesar 15,91% (7 layanan).

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan II-2019, terdapat 4.252 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.234 pengaduan atau 52,54% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 99,64% (2.226 pengaduan) telah diselesaikan.

2. Coffee Morning bersama Working Group Internal Dispute Resolution

Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk *Working Group Internal Dispute Resolution* (WG IDR) yang beranggotakan 38 (tiga puluh delapan) PUJK yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) PUJK sektor perbankan, 11 (sebelas) PUJK sektor asuransi, dan 6 (enam) PUJK sektor pembiayaan.

Pada triwulan II-2019, OJK kembali menyelenggarakan acara *coffee morning* dengan anggota WG IDR dengan tema "Manfaat dan Tantangan Penggunaan Data Dukcapil bagi Industri Jasa Keuangan". Dari kegiatan ini terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya:

- a. Dukcapil diharapkan dapat lebih akurat dan *realtime* dalam menampilkan data penduduk dalam sistem aplikasinya;
- b. Sosialisasi tentang kerjasama pemanfaatan data Dukcapil kepada PUJK dapat dilakukan lebih sering karena banyak manfaat yang dapat diambil oleh sektor jasa keuangan;
- c. Diharapkan adanya suatu kebijakan mengenai *sharing data* terkait *Customer Information File/CIF* (data pribadi yang berkaitan dengan nasabah) kepada pihak lain, dalam hal ini Dukcapil.

3. Asistensi Layanan Konsumen OJK

Sepanjang triwulan II-2019, OJK melakukan 3 (tiga) kali kegiatan asistensi dan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yaitu di Jambi, Padang, dan Kendari. Pelaksanaan kegiatan asistensi bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen OJK, meningkatkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan, mendukung percepatan penanganan pengaduan, meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM, serta pemahaman penyelesaian sengketa konsumen melalui

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Sementara itu, kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengenai pentingnya aspek perlindungan konsumen bagi industri jasa keuangan, mensosialisasikan ketentuan perlindungan konsumen OJK, mensosialisasikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta mensosialisasikan konsep pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh OJK dalam rangka pengawasan terhadap perilaku PUJK.

4. Web Portal Perlindungan Konsumen

OJK telah memiliki fasilitas penanganan pengaduan konsumen berupa *website* dengan alamat <https://konsumen.ojk.go.id> yang telah menerapkan konsep *traceable* dan *trackable*, yang dapat diakses baik oleh konsumen maupun LJK. Ke depannya, akan dilakukan pengembangan untuk mempercepat dan mempermudah pengawasan penyelesaian pengaduan konsumen oleh LJK. Web portal tersebut direncanakan akan *launching* pada triwulan I-2020.

5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Pada triwulan II-2019, OJK mengadakan *knowledge sharing* mengenai bentuk hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Terintegrasi. Berdasarkan *knowledge sharing* tersebut, bentuk LAPS Terintegrasi akan berupa Perkumpulan. Pendiri Perkumpulan tersebut adalah

orang perorangan yang merupakan perwakilan asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Pembentukan LAPS Terintegrasi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu penggabungan beberapa LAPS ke dalam satu LAPS, peleburan semua LAPS menjadi satu LAPS, dan pembentukan LAPS Terintegrasi yang baru.

Selain kegiatan tersebut, OJK juga mengadakan *knowledge sharing* tentang peraturan LAPS Terintegrasi. Hal-hal yang disampaikan dalam *knowledge sharing* tersebut antara lain:

- a. Anggota LAPS Terintegrasi meliputi pendiri (asosiasi), lembaga jasa keuangan, dan anggota lain yang disetujui oleh Rapat Umum Anggota.
- b. Masing-masing anggota LAPS SJK mempunyai satu suara. Asosiasi sebagai anggota memiliki satu suara dan mewakili suara anggota LAPS SJK sesuai dengan jumlah suara LJK yang diwakilinya.
- c. LJK yang telah terdaftar dan mendapat ijin dari OJK secara otomatis akan menjadi LAPS SJK.
- d. Sumber dana LAPS Terintegrasi berasal dari iuran para anggotanya.
- e. Pengaturan mengenai pengangkatan, syarat, hak, dan kewajiban mediator, adjudikator, dan arbiter tidak diatur secara rinci dalam anggaran dasar.
- f. Peraturan mengenai biaya mediasi, adjudikasi, dan arbitrase diatur secara terpisah.

6. Pemeriksaan Market Conduct

Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar, OJK melaksanakan

Pemeriksaan *Market Conduct* terhadap beberapa Bank Umum, Bank Umum Syariah, maupun Bank Pembangunan Daerah sepanjang triwulan II-2019 dengan tema Perjanjian Baku. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kebijakan penyusunan perjanjian baku, implementasi perjanjian baku, evaluasi perjanjian baku, baik dari sisi format maupun konten klausula memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Selain itu, OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terhadap 5 sampel PUJK yang terdiri dari 2 Bank Umum, 1 Bank Umum Syariah dan 2 Bank Pembangunan Daerah. Pemeriksaan *market conduct* dilaksanakan bersama dengan jadwal pemeriksaan oleh Pengawas Prudensial masing-masing sampel. Hasil pemeriksaan *market conduct* diharapkan dapat menjadi pelengkap, sehingga PUJK tidak hanya kuat dari sisi bisnis, tapi juga menjalin memiliki hubungan yang baik dengan konsumennya. Hal ini dimaksudkan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat.

7. Pemantauan Iklan Triwulanan


Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Monitoring harian yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 36 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan. Berdasarkan hasil analisis, dari 36 iklan di media cetak ditemukan 20 iklan (56%) masih melanggar ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan serta masih belum menyesuaikan tuntunan dalam Pedoman Iklan Jasa Keuangan.

Kategori yang paling banyak dilanggar selama periode laporan berturut-turut adalah Lain-Lain (4), Tidak Jelas (12), Menyesatkan (3), dan Tidak Akurat (3). Termasuk dalam kategori Lain-Lain adalah tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" dan/atau pernyataan yang dicantumkan tidak terbaca (ditulis dengan ukuran yang terlalu kecil, dicantumkan tidak secara horisontal, atau warna tidak kontras dengan latar belakang). Termasuk dalam kategori Tidak Jelas adalah iklan yang informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuannya tidak lengkap. Termasuk dalam kategori Menyesatkan adalah iklan yang materinya

berisiko menimbulkan perbedaan persepsi dengan masyarakat. Termasuk dalam kategori Tidak Akurat adalah iklan yang mencantumkan klaim dan/atau menggunakan data, namun tidak mencantumkan sumber data yang kredibel.

Grafik 46 Klasifikasi Pelanggaran Iklan



Sumber: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelligence

Dapat dilihat bahwa kategori Tidak Jelas dan Lain-lain menjadi kategori yang selalu dilanggar berdasarkan tren pelanggaran sepanjang periode pelaporan. Padahal, informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuannya merupakan salah satu hal yang bisa diakses oleh masyarakat sebelum memutuskan untuk menggunakan produk dan/atau layanan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk dan/atau layanan jasa keuangan di tengah maraknya entitas ilegal yang menjalankan praktik menyerupai lembaga keuangan.

Sehubungan dengan hasil pemantauan ini, sepanjang triwulan II-2019 OJK telah mengirimkan 15 Surat Pembinaan kepada PUJK yang melakukan pelanggaran iklan. Jumlah surat ini berbeda dengan jumlah pelanggaran iklan, karena terdapat

beberapa PUJK yang memiliki iklan melanggar lebih dari satu.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Inklusi keuangan di Indonesia relatif meningkat salah satunya tercermin dari pencapaian Laku Pandai pada periode berjalan yang mengalami peningkatan jumlah agen dan nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA). Sementara itu, nominal tabungan BSA sedikit turun 0,80% (qtq) menjadi sebesar Rp2,49 triliun. Penurunan dipengaruhi oleh adanya penarikan bansos oleh nasabah.

Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2019


Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.092.490	30.606
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
24.226.083	Rp2,49 Triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar nasabah BSA masih terkonsentrasi di pulau Jawa (68,35%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diikuti oleh Sumatera sebesar 16,47% dan sisanya sebesar 15,18% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran agen Laku Pandai yang sebagian besar berada di pulau Jawa (64,67%) dan Sumatera (19,38%), sementara sisanya (15,95%) tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.


Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

Grafik 47 Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai



Sumber: OJK, Juni 2019

Grafik 48 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai



Sumber: OJK, Juni 2019

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan untuk mendorong budaya

menabung sejak dini dan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sampai dengan triwulan II-2019, program ini telah diikuti oleh 314 bank (57 Bank Umum dan 257 BPR/BPRS) bekerjasama dengan 334.030 sekolah. Pada periode laporan, program SimPel telah mencapai pembukaan rekening sebanyak 21.151.460 rekening dengan nominal Rp8,5 triliun.

Selama triwulan II-2019, telah dilaksanakan kegiatan SimPel Day 2019 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia melalui kolaborasi OJK dengan industri perbankan dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan dihadiri oleh ±10.000 pelajar dan undangan. Capaian pembukaan rekening baru dalam kegiatan SimPel Day 2019 melampaui target yang ditetapkan (100.000 rekening) yaitu sebanyak 330.627 rekening dengan nominal Rp41.068.281.975 selama periode Bulan Februari s.d April 2019. Adapun 5 (lima) bank dengan pembukaan rekening terbesar yaitu Bank BRI (241.138 rekening), Bank BTN (18.925 rekening), Bank Syariah Bukopin (12.335 rekening), Bank BNI (10.191 rekening), dan Bank Mandiri (8.992 rekening).

Terkait dengan program SimPel/SimPel iB, saat ini telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5811/D/HK/2019 tentang Program Simpanan Pelajar, oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia dalam rangka menghimbau agar seluruh dinas pendidikan terkait di daerah dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong budaya menabung di sekolah khususnya melalui program SimPel/SimPel iB.

3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

SiMUDA adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.

Sampai dengan triwulan II-2019, program SiMUDA telah diikuti oleh 8 bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Mandiri; dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Adapun perkembangan program SiMuda pada triwulan II-2019 tercatat sebanyak 11.052 rekening dengan nominal sebesar Rp12,4 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 48 rekening dengan nominal Rp31.155.905.

- SiMuda RumahKu: 10.994 rekening dengan nominal Rp12.371.134.242.
- SiMuda EmasKu: 10 rekening dengan nominal Rp11.081.700.

4. Edukasi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap produk dan sektor jasa keuangan, pada triwulan II-2019 dilakukan beberapa edukasi keuangan kepada Dosen Perguruan Tinggi di Solo, Guru SMA/SMK/MA di Manado dan Jayapura, edukasi kepada Forum UMKM-IKM Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) dan Mahasiswa, serta kegiatan safari Ramadhan kepada Santri setingkat SMA di wilayah Jabodetabek dan kepada mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Materi yang disampaikan antara lain meliputi pengenalan OJK dan waspada investasi, perencanaan keuangan, perbankan syariah, pengenalan *financial technology*, serta pengenalan produk Lembaga Jasa Keuangan.

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio PDN Valuta Utama	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto Valuta Utama}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan II-2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 12/POJK.03/2019	Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	5 April 2019	Dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor Perbankan maka diperlukan metode penyampaian laporan oleh bank kepada OJK yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK.	<p>a. Kewajiban bank untuk menyusun dan menyampaikan laporan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Laporan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan harian; 2) laporan mingguan; 3) laporan bulanan; 4) laporan triwulanan; 5) laporan semesteran; 6) laporan tahunan; dan 7) laporan lain <p>Masing-masing laporan tersebut memiliki batas waktu pelaporan yang dibagi dalam beberapa periode.</p> <p>c. Kewajiban bank untuk melakukan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan berdasarkan temuan bank, hasil audit akuntan publik, dan/atau temuan OJK.</p> <p>d. Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara daring (<i>online</i>) melalui Sistem Pelaporan OJK dengan batas waktu penyampaian sampai dengan akhir bulan keenam setelah periode data laporan. Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan setelah melampaui batas waktu tersebut dilakukan secara luring (<i>offline</i>).</p> <p>e. OJK akan menginformasikan kepada bank dalam hal OJK mengalami gangguan teknis.</p>	POJK Nomor 12/POJK.03/2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
2	POJK Nomor 13/POJK.03/2019	Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	30 April 2019	Dalam rangka mengatur kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan BPR dan BPRS kepada OJK sehingga diperlukan metode penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan OJK.	<p>Bank wajib menyampaikan laporan secara daring paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah gangguan teknis di OJK teratasi.</p> <p>f. Bank yang mengalami keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu pelaporan.</p> <p>g. Bank dikenakan sanksi administratif untuk pelanggaran atas POJK ini, termasuk sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan dan kesalahan informasi berdasarkan temuan bank atau OJK. Adapun sanksi atas kesalahan isian yang saling berkaitan hanya dikenakan 1 kali.</p> <p>h. Tata cara penyampaian laporan dan sanksi administratif terhadap jenis pelaporan yang ditetapkan kewajibannya untuk disampaikan melalui Sistem Pelaporan OJK mengacu pada POJK ini.</p>	
					<p>a. Kewajiban BPR dan BPRS untuk menyusun dan menyampaikan laporan BPR dan BPRS kepada OJK melalui Sistem Pelaporan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Laporan BPR dan BPRS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan Bulanan BPR; 2) laporan Bulanan BPRS; 3) rencana Bisnis serta laporan realisasi rencana Bisnis BPR dan BPRS berdasarkan ketentuan POJK; dan 4) laporan lain yang disampaikan oleh BPR dan BPRS secara daring berdasarkan 	

No. POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				<p>ketentuan POJK.</p> <p>c. Kewajiban penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikucualikan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR dan BPRS baru beroperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak pertama kali memulai kegiatan operasional; dan/atau 2) BPR dan BPRS mengalami gangguan teknis. <p>d. Kewajiban BPR dan BPRS untuk menunjuk dan menyampaikan nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada OJK.</p> <p>e. Kewajiban BPR dan BPRS untuk menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan BPR dan BPRS yang telah disampaikan kepada OJK.</p> <p>f. Batas waktu penyampaian laporan bulanan BPR dan BPRS paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. Sementara batas waktu penyampaian koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan BPRS paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.</p> <p>g. Penyampaian laporan bulanan BPR melalui Sistem Pelaporan OJK dilakukan mulai posisi laporan bulan Mei 2019 sementara penyampaian laporan bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK dilakukan mulai posisi laporan bulan Oktober 2019.</p>	

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
3	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2019	Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank	21 Juni 2019	Peraturan ini diterbitkan karena diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai cakupan penilaian kembali, tata cara penilaian kembali, dan konsekuensi hasil akhir, serta standarisasi format penyampaian laporan pengkinian data dan informasi domisili Pihak Utama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 POJK No.34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	<p>a. SEOJK berlaku untuk sektor perbankan meliputi bank umum dan BPR, baik yang menjalankan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah.</p> <p>b. Pihak Utama bank yang dilakukan penilaian kembali adalah PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang diindikasikan terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, baik yang masih menjabat di sebuah bank maupun yang telah keluar dari sektor perbankan.</p> <p>c. Contoh-contoh perbuatan atas permasalahan yang dilakukan oleh Pihak Utama bank yang menjadi cakupan penilaian kembali.</p> <p>d. Penjelasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama bank yang dinilai kembali; penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali; tanggapan dari Pihak Utama bank terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali.</p> <p>e. Penyampaian klarifikasi atas bukti, data, dan/atau informasi dari Pihak Utama bank yang dinilai kembali dapat dilakukan melalui tanggapan tertulis dan/atau tatap muka. Sedangkan tanggapan dari Pihak Utama bank yang dinilai kembali terhadap hasil</p>	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
4	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2019	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	27 Juni 2019	SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	<p>Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko meliputi penilaian dan penetapan tingkat Risiko inheren, penilaian dan penetapan kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR), penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, dan penetapan peringkat Risiko.</p> <p>sementara penilaian kembali disampaikan secara tertulis dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara tatap muka.</p> <p>f. Konsekuensi larangan bagi Pihak Utama bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” berlaku sejak tanggal surat penetapan OJK.</p> <p>g. Kewenangan OJK untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama bank yang ditetapkan predikat “Tidak Lulus” dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penelitian terhadap kelengkapan dokumen; 2) analisis terhadap dokumen; dan 3) analisis dampak terhadap kondisi bank baik secara individu maupun industri. <p>h. Format laporan pengkinian data dan informasi domisili serta daftar periksa dokumen permohonan peninjauan ulang mengacu pada Lampiran SEOJK.</p>	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
5	SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019	Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	28 Juni 2019	SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	<p>a. Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan; 2) standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPRS; 3) prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan; 4) kode etik kepatuhan untuk mendukung budaya kepatuhan; 5) alur koordinasi dan prosedur pemantauan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, anggota Direksi lain, SKP, PE Kepatuhan, dan unit kerja lain di BPRS; dan 6) ketentuan intern terkait fungsi kepatuhan yang mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta tugas dan tanggung jawab SKP/PE Kepatuhan. <p>b. Kewajiban penyampaian laporan terkait fungsi kepatuhan kepada OJK.</p>	SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019
6	SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019	Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	28 Juni 2019	SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	<p>a. BPRS menyusun dan dapat mengembangkan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha BPRS, dengan tetap mengacu pada Pedoman SPFAI BPRS, yang merupakan Lampiran SEOJK Audit Intern BPRS.</p> <p>b. Pedoman SPFAI BPRS terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur Organisasi, Fungsi, Tugas, 	SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
7	SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	28 Juni 2019	SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan diberlakukan SEOJK ini, maka SEBI Nomor 15/22/DPbS perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan tidak berlaku.	<p>dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Ruang Lingkup Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 3) Hubungan Audit Intern dengan Sistem Pengendalian Intern 4) Pelaksanaan Audit 5) Dokumentasi dan Administrasi <p>c. Kewajiban penyampaian laporan terkait fungsi audit intern kepada OJK</p>	SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019
					Kewajiban penyampaian laporan terkait tata kelola kepada OJK, meliputi Laporan Hasil Pengawasan DPS, Laporan Hasil <i>Self-Assessment</i> Penerapan Tata Kelola, dan Laporan Penerapan Tata Kelola.	

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK>10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD>50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
<i>Bancassurance</i>	Aktivitas kerjasama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. (SEOJK No.32/SEOJK.05/2016)
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.

Istilah	Keterangan
<i>Cash Ratio (CR)</i>	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
E	
<i>Electronic Data Capture (EDC)</i>	Mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara <i>realtime</i> .
<i>E-licensing</i>	Sistem perizinan secara <i>online</i> yang memberikan layanan informasi status terkini atas pengajuan perizinan yang telah disampaikan serta informasi ketentuan proses dan persyaratan dokumen perizinan perbankan.
F	

Istilah	Keterangan
<i>Fit and Proper Test/ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Existing)</i>	Penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif untuk melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.
<i>Fit and Proper Test/ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)	Forum yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan SKB antara BI dan OJK untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang terkait dengan pertukaran informasi antara kedua lembaga dan pelaporannya, mencakup perbankan konvensional dan syariah.
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
H	
<i>Horizontal Group</i>	Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama.
I	
<i>Internal Dispute Resolution (IDR)</i> Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Mekanisme penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

Istilah	Keterangan
	keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Integrated Supervisory Plan (ISP)</i>	Suatu dokumen tertulis yang berisikan fokus dan strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh pengawas terintegrasi dalam satu kurun waktu tertentu sesuai dengan siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. (SEDK No. 3/SEDK.03/2015)
<i>Integrated Risk Rating (IRR)</i>	Metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari pengawas individu dan informasi lainnya dengan memperhatikan secara seksama risiko secara keseluruhan (<i>group wide</i>) yang belum dideteksi dalam proses penilaian LJK secara individual. (SEDK No. 2/SEDK.03/2015)
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
<i>Know Your Financial Conglomerates (KYFC)</i>	Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dari Konglomerasi Keuangan untuk menyediakan informasi dan bahan analisis bagi Pengawas Terintegrasi dalam melakukan penilaian profil risiko dan tingkat kondisi Konglomerasi Keuangan.
Konglomerasi Keuangan	Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan).

Istilah	Keterangan
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang memiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA) (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
<i>Mixed Group</i>	<i>Mixed Group</i> yaitu apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat <i>vertical group</i> dan <i>horizontal group</i> .
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pengawasan Bank berdasarkan Risiko (<i>Risk Based Supervision</i>)	Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. (PDK OJK Nomor 1/PDK.03/2018 tentang Pengawasan Bank berdasarkan Risiko)

Istilah	Keterangan
Pengawasan Langsung (<i>on-site supervision</i>)	Pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi/kantor bank yang diawasi. Pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
Pengawasan Tidak Langsung (<i>off-site supervision</i>)	Pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)	Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. □(PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional)
Posisi Devisa Netto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.

Istilah	Keterangan
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Akseptasi	Tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Training of Trainer (TOT)</i>	Pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain.
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
V	

Istilah	Keterangan
<i>Vertical Group</i>	Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

